


**KEDUDUKAN SHALAT MAKMUM SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF
MENURUT IBNU QUDAMAH DAN IMAM AN-NAWAWI
(ANALISIS PANDANGAN KOMISI FATWA MUI KOTA MEDAN)**

Oleh :

ALWI SOBRI HASIBUAN

NIM: 02.02.17.2.032



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021/1442 H**

**KEDUDUKAN SHALAT MAKMUM SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF
MENURUT IBNU QUDAMAH DAN IMAM AN-NAWAWI
(ANALISIS PANDANGAN KOMISI FATWA MUI KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

ALWI SOBRI HASIBUAN
NIM: 02.02.17.2.032



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021/1442**

**KEDUDUKAN SHALAT MAKMUM SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF
MENURUT IBNU QUDAMAH DAN IMAM AN-NAWAWI
(ANALISIS PANDANGAN KOMISI FATWA MUI KOTA MEDAN)**

Oleh :

ALWI SOBRI HASIBUAN

NIM: 02.02.17.2.032

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. H. Syarbaini Tanjung, MA

NIP. 19570505 199303 1 002

PEMBIMBING II

Dr. Irwansyah, MH

NIP. 19801011 201411 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Perbandingan Mazhab

Aripin Marpaung, MA

NIP. 19651005 199803 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwi Sobri Hasibuan

NIM : 02.02.17.2.032

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN SHALAT MAKMUM
SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF MENURUT
IBNU QUDAMAH DAN IMAM AN-NAWAWI
(ANALISIS PANDANGAN KOMISI FATWA MUI
KOTA MEDAN).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang diatas adalah hasil buah pikir saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya .

Medan, 05 Agustus 2021

ALWI SOBRI HASIBUAN

NIM. 02.02.17.2.032

IKHTISAR

Shaf merupakan bagian dari shalat berjama'ah baik dikerjakan di masjid maupun di rumah. Shaf adalah barisan shalat berjama'ah yang dilakukan secara lurus dan rapat agar terjadinya kesempurnaan shalat berjama'ah. maksud dari merapatkan shaf adalah agar tidak membiarkan adanya celah bagi setan dan bukan berdesak-desakan. Karena untuk mencapai kesempurnaan shalat para ulama pun berbeda pendapat dalam shalat makmum sendiri di belakang shaf yaitu apabila shaf pertama sudah penuh lalu datang seorang masuk lalu ia shalat sendiri di belakang shaf pertama, bagaimana hukumnya? Masalah shalat makmum shalat sendiri di belakang shaf ada yang berpendapat hukumnya makruh dan ada yang hukum tidak sah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari pendapat-pendapat ulama yaitu Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi dan melakukan analisis pendapat MUI Kota Medan yang diwakili oleh Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Dari dua ulama tersebut Ibnu Qudamah berpendapat hukumnya tidak sah dan wajib menulangi shalat nya sedangkan Imam An-Nawawi berpendapat hukumnya makruh dan shalatnya tetap sah. Dan para Komisi Fatwa MUI Kota Medan pun sepakat dengan pendapat Imam An-Nawawi, penulis mengambil kesimpulan bahwa shalat makmum sendiri di belakang shaf hukumnya makruh dan shalatnya tetap sah mengikuti pendapat Imam An-Nawawi yang bermazhab Syafi'i karena mayoritas masyarakat muslim kota medan bermazhab syafi'i.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Mulia, Maha Pengasih dan Maha Bijaksana yang telah melimpahkan taufiq dan Hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyiapkan penyelesaian dan menguraikan kandungan skripsi. Seterusnya selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat baginda yang telah banyak berkorban dan menyebarkan dakwah Islam selama ini yang telah menyelamatkan umat dari alam kegelapan ke alam bercahaya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang berjudul” **Kedudukan Shalat Makmum Sendirian Di Belakang Shaf Menurut Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi (Analisis Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Medan)**”.

Untuk penulis menyelesaikan skripsi ini bukan semata-mata dari penulis sendiri melainkan dengan bantuan baik secara langsung atau secara tidak langsung yang terlibat dalam proses menyiapkan skripsi ini, jutaan terima kasih setinggi tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU beserta para Wakil Dekan dan staff.

3. Bapak Aripin Marpaung, MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rahmad Effendi Rangkuti, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syarbaini Tanjung, MA selaku pembimbing skripsi I dan Irwansyah, MH selaku pembimbing skripsi II, yang telah memberi arahan dan jalan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Kepada pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dan Komisi Fatwa MUI Kota medan yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan mama di kampung yang telah memberikan semangat, hartanya untuk mengkuliahkan anaknya sehingga sampai tahap ini.
7. Kepada BKM dan Abang-abang di Masjid Al-Mukhlis yang telah memberikan saya tempat tinggal serta uang untuk kegiatan perkuliahan.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman terkhusus gumri panawari lubis, selaku teman yang meemberikan semangat sehingga telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU khususnya Perbandingan Mazhab A.
9. Bapak dan ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata

pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Surganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karena nya kritik dan saran yang bernilai membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 05 Agustus 2021

Penyusun,

Alwi Sobri Hasibuan

NIM. 02.02.17.2.032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsona

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamz ah	`	apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...ئ	fathahdan ya	a	A
...ؤ	fathah dan wau	i	I

Contoh:

كَتَبَ	= kataba
فَعَلَ	= fa'ala
ذَكَرَ	= zukira
يَذْهَبُ	= yazhabu
سُئِلَ	= su`ila
كَيْفَ	= kaifa
هَوَّلَ	= haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ... ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي ... ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و ... و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	= qāla
رَمَى	= ramā
قِيلَ	= qila
يَقُولُ	= yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= raudhahal-afal
	= raudhahatfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madinah al-Munawwarah
	= al-Madinatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	= Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا	= rabbana
نَزَّلَ	= nazzala
الْبِرِّ	= al-birr
الْحَجِّ	= al-hajj
نُعِمَ	= nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ	= ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	= as-sayyidatu
الشَّمْسُ	= asy-syamsu
الْقَلَمُ	= al-qalamu
الْبَدِيعُ	= al-badiu
الْجَلالُ	= al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	= ta`khuzuna
النَّوْءُ	= an-nau`

شَيْءٌ	= syai`un
إِنَّ	= inna
أَمْرٌ	= umirtu
أَكَلَ	= akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= Wa innallaha lahuwa khair ar- raziqin
	= Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= Fa aflu al-kaila wa al- mizan
	= Fa aful-kaila wal- mizan
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= Ibrahim al-Khalil
	= Ibrahimul-Khalil

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= Bismillahi majreha wa mursaha
وَلِلَّهِ عَلَى الْآسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= Walillahi 'alan-nasi hijju al- baiti man istata'a ilaihi sabila
	= Walillahi 'alan-nasi hijjul- baiti manistata'a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= Wa ma Muhammadun illa rasul
--------------------------------	----------------------------------

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bibakkata mubarakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur`an = Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil-Qur`an
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	= Wa laqad ra`ahu bi al-ufuq al-mubin = Wa laqad ra`ahu bil- ufuqil-mubin
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	= Alhamdu lillahi rabb al- 'alamin = Alhamdu lillahi rabbil- 'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= Nasrun minallahi wa fathun qarib
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= Lillahi al-amru jami'an = Lillahil-amru jami'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= Wallahu bikulli sya'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Istilah	7
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMA’AH.....	16
A. Pengertian Shalat Berjama’ah	16
B. Dasar Hukum Shalat Berjama’ah.....	17
C. Hukum Shalat Berjama’ah	19
D. Syarat-syarat shalat berjama’ah	21
1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan imam	21
2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum	23

3. Syarat yang berhubungan dengan imam dan makmum	26
E. Hal-hal Yang Dimakruhkan Dalam shalat Berjama'ah	28
1. Posisi imam lebih tinggi dari makmum.....	28
2. Makmum berdiri sendirian di belakang shaf.....	29
F. Hikmah Melaksanakan Shalat Berjama'ah.....	30

BAB III : PROFIL IBNU QUDAMAH, IMAM AN-NAWAWI DAN KOMISI

FATWA MUI KOTA MEDAN.....	35
A. Ibnu Qudamah.....	35
1. Biografi Singkat Ibnu Qudamah	35
2. Guru-guru Ibnu Qudamah	37
3. Murid-murid Ibnu Qudamah	39
4. Karya-karya Ibnu Qudamah.....	39
5. Metodologi Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni	40
6. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah.....	40
B. Imam An-Nawawi.....	41
1. Biografi Singkat Imam An-Nawawi	41
2. Guru-guru Imam An-Nawawi	47
3. Murid-murid Imam An-Nawawi	47
4. Karya-Karya Imam An-Nawawi	48
5. Metode Istinbath Imam An-Nawawi.....	52
C. MUI Kota Medan	53
1. Sejarah singkat MUI Kota Medan.....	53
2. Komisi Fatwa MUI Kota Medan	54

a. Biografi Imam Yazid	54
b. Biografi Ahmad Muttaqin	55
c. Biografi Dr. Syafruddin Syam, M. Ag	55
BAB IV :KOMPARASI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH DAN IMAM AN- NAWAWI SERTA MENGANALISIS PENDAPAT KOMISI FATWA MUI KOTA MEDAN TENTANG SHALAT MAKMUM SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF	57
A. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi Tentang Keadaan Shalat Makmum Sendiri Di Belakang Shaf	57
1. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Shalat Sendiri Di Belakang Shaf Yang Terdapat dalam Kitab Al-Mughni	58
2. 8Pendapat Imam An-Nawawi Tentang Shalat Sendiri Di Belakang Shaf Yang Terdapat dalam Kitab Majmu' Syarh Muhadzdzab	61
3. Penyebab Perbedaan Pendapat	65
4. Pendapat Komisi Fatwa MUI Kota Medan Tentang Kedudukan Shalat Sendirian Di Belakang Shaf	65
B. Pendapat Terkuat Antara Pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi.....	67
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan manusia diciptakan Allah ta'ala di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada-Nya. Di antara ibadah yang harus dilaksanakan adalah shalat.¹ Shalat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah ta'ala kepada hamba-Nya, karena shalat adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya. Shalat merupakan ibadah utama dalam Islam, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Shalat disyariatkan dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada manusia, dan merupakan pembeda antara seorang muslim dan kafir.² Shalat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa disamakan dengan ibadah yang lain.

Menurut bahasa, shalat berarti doa. Adapun artinya secara istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.³ Allah ta'ala berfirman:



“Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka...(QS. At-Taubah: 103).”⁴

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publis, 2008), h. 158.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 541

³Imam Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih* (Medan, 2016), h. 56.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Sukses Publishing, 2012), h. 204.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kata *shalli 'alaihim* berarti “berdoalah untuk mereka” yang bertujuan kebaikan kepada yang melaksanakan. sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ. (رواه المسلم)

“Jika salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah dia memenuhinya. Jika dia dalam keadaan berpuasa maka hendaklah dia berdoa dan jika tidak dalam keadaan berpuasa maka hendaklah dia makan.”(HR. Muslim).⁵

Maksudnya hendaklah dia mendoakan agar diberkahi serta diberi kebaikan dan ampunan, dan shalawat dari Allah ta’ala adalah pujian yang baik di sisi para malaikat. Sementara shalawat dari malaikat adalah doa. Sementara menurut istilah syari’at, shalat berarti beribadah kepada Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang diketahui dan khusus. Diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Disebut shalat karena kala itu mencakup doa.⁶

Pada awalnya, shalat merupakan sebutan bagi setiap doa, lalu berubah menjadi sebutan doa khusus. Atau sebelumnya sebagai sebutan bagi suatu doa, lalu berubah menjadi shalat yang disyariatkan. Sebab, antara shalat dan doa terdapat kesesuaian. Dalam pengertian itu saling berdekatan. Jika kata shalat disebutkan dalam syariat, maka kata itu tidak dipahami, kecuali shalat yang disyariatkan.⁷

⁵Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Naisaburi, *Shahih Muslim*. Bairut: Maktabah Shafa, 2004 Dijelaskan dalam *Kitab Nikah*, no. Hadits 1431.

⁶Abdul Malik karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 3111.

⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sifat Shalat Nabi*, Terj. Abu Zakaria Al-Atsary (Jakarta: Griya Ilmu, 2007), h. 13.

Dalam praktek masyarakat khususnya Kota Medan masih ada yang sholat sendiri dibelakang shaf, apakah tidak ada yang menegur? Di wakili oleh Komisi Fatwa MUI Kota Medan penulis tertarik dengan masalah ini ingin meneliti pendapat Ibnu Qudamah bermazhab Hanbali dan Imam An-Nawawi yang bermazhab Syafi’I yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Apakah ada perbedaan diantara keduanya, serta pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Medan.

Shalat berjama’ah dari dua kata yaitu yang berarti doa dan kata yang secara bahasa berasal dari kata (mengumpulkan), yakni menumpulkan sesuatu yang berserakan, dan menyatukan sesuatu dengan mendekatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dikatakan (Aku mengumpulkannya sehingga ia pun berkumpul).

Secara istilah shalat berjama’ah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, salah seorang diantaranya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Definisi lain seperti yang terdapat dalam ensiklopedi hukum islam shalat berjama’ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama dan dipimpin oleh seorang imam. Sedangkan menurut baihaqi, shalat berjam’ah adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih jelas dan bagus bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum islam dipilih menjadi imam, dan yang lainnya menjadi makmum.

Namun Ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang bermakmum sendiri di belakang *shaf* dalam mengikuti shalat berjama’ah. Ibnu Qudamah berpendapat sebagaimana yang beliau katakan dalam kitabnya *Al-Mughni*:

ومن صَلَّى خلف الصَّفِّ وحده ، أو قام بجانب الإمام عن يساره، أعاد الصَّلَاة.

“Barang siapa shalat sendiri di belakang shaf atau berdiri di sebelah kiri imam harus mengulang shalatnya.”⁸

Penjelasan di atas dengan tegas Ibnu Qudamah berpendapat bahwa orang yang melaksanakan shalat sendiri di belakang *shaf* dalam shalat berjamaah maka shalatnya tidak sah. Konsekuensinya orang tersebut harus mengulangi shalatnya. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari wabishah bin Ma’bad RA, beliau mengatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ. (رواه ابو دود، الترميذي، و ابن مجه)

“Rasulullah Saw melihat seorang shalat sendirian dibelakang shaf. Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengulang shalatnya”. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).⁹

Sedangkan Imam an-Nawawi berpendapat dalam kitabnya *Majmu’ Syarh*

Muhadzdzab:

فِي صَلَاةِ الْمَنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ ، قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا صَحِيحَةٌ عِنْدَنَا مَعَ الْكِرَاهَةِ،

“ Shalat sendiri di belakang shaf, telah kami jelaskan bahwa shalat sendirian di belakang shaf hukumnya makruh dalam mazhab kami yaitu mazhab Syafi’i.”¹⁰

Penjelasan Imam an-Nawawi tersebut dapat di pahami bahwa orang yang melaksanakan shalat sendiri di belakang *shaf* ketika shalat berjama’ah hukumnya adalah makruh, akan tetapi shalatnya tetap sah tanpa harus mengulangnya lagi. Diantara dalilnya adalah hadits sahabat abu Bakrah RA yang terlambat shalat berjama’ah, kemudian disebutkan :

فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَّ إِلَى الصَّفِّ (رواه البخاري و ابو دود)

⁸Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Naisaburi, *Shahih Muslim*. Bairut: Maktabah Shafa, 2004. Dijelaskan dalam *Kitab Nikah*, no. Hadits 1431.

⁹Abu Dawud , At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah no.682, No.230, dan No.1004.

¹⁰Imam an-Nawawi, *Majmu’ Syarh Muhadzdzab* (Beirut: Dar al Fiqr, 1996), h. 189.

“Abu Bakrah ruku’ sebelum sampai dishaf, sambil berjalan menuju shaf.”
(HR. Bukhari dan Abu Dawud).¹¹

Berdasarkan perkataan Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi di atas jelaslah bahwa terjadi perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut. Ibnu Qudamah berpendapat orang yang melaksanakan shalat sendiri di belakang *shaf* maka shalatnya tidak sah dan harus mengulangnya. Sedangkan Imam An-Nawawi berpendapat bahwa orang yang melaksanakan shalat sendiri di belakang *shaf* hukumnya makruh tetapi shalatnya tetap sah tanpa harus mengulangnya.

Berdasarkan hal tersebut maka pembahasan ini sangat penting dan bermanfaat untuk diteliti dan penulis merasa tertarik menjadikan ini sebagai objek penelitian yang akan dibuat kedalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“KEDUDUKAN SHALAT MAKMUM SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF MENURUT IBNU QUDAMAH DAN IMAM AN-NAWAWI (Analisis Pandangan Komisi Fatwa MUI KOTA MEDAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, bahwa alasan perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang shalat bermakmum sendirian di belakang *shaf*. Dengan demikian maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah:

1. Apa hukum shalat makmum sendiri dibelakang *shaf* menurut Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi?
2. Bagaimana metode istinbath ahkam yang ditempuh oleh kedua imam tersebut terkait hukum shalat makmum sendiri dibelakang *shaf*?

¹¹HR. Al-Bukhori dan Abu Dawud No. 784 dan 684.

3. Apa pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Medan terkait hukum shalat makmum sendirian dibelakang *shaf*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui hukum shalat makmum sendiri dibelakang *shaf* menurut Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath ahkam yang ditempuh oleh kedua imam tersebut terkait hukum shalat makmum sendiri dibelakang *shaf*.
- c. Untuk mengetahui pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Medan terkait hukum shalat makmum sendirian dibelakang *shaf*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat menyelesaikan gelar Strata 1 (S1) dibidang hukum jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.
- b. Sebagai bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi mengenai kedudukan shalat makmum sendirian di belakang *shaf*.
- c. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas *khasanah* keilmuan khususnya tentang mengapa Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi berbeda pendapat dalam kedudukan shalat bermakmum sendirian di belakang *shaf*.

D. Batasan Istilah

Batasan istilah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada:

- 1) Shaf
 - a. Pengertian *Shaf*

Kata *shaf* berasal dari bahasa Arab yaitu *صَفًّا - يَصِفُّ* yang berarti menyusun, mengatur (sesuatu) dengan barisan panjang.¹² Sedangkan menurut istilah *shaf* adalah barisan kaum muslimin dalam shalat berjamaah. Makna lain dari pelurusan *shaf*, yakni menyempurnakan *shaf*, yakni *istawa* (lurus) dalam arti *kamula* (sempurna). Maksud dari merapatkan *shaf* adalah tidak membiarkan adanya celah bagi setan dan bukan berdesak-desakan. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجْرَةَ، لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاقِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِيْنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ) لَمْ يَقُلْ عِيسَى: بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدْرُوا فُرُجَاتِ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Isa bin Ibrahim Al-Ghafiqi telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb –dari jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Laits dan hadits riwayat Ibnu Wahb lebih sempurna, dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Az-Zahiriyyah dari Katsir bin Murrah dari

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 217.

Abdullah bin Umar, Qutaibah berkata; dari Az-Zahiriyah dari Abi Syajarah tanpa menyebutkan Ibnu Umar bahwasanya “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tegakkanlah shaf-shaf, sejajarkanlah antara pundak-pundak, tutuplah celah-celah dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian, -Isa tidak menyebutkan; tangan saudara kalian- dan janganlah kalian membiarkan celah-celah itu untuk setan, barang siapa yang menyambung shaf maka Allah akan menyambunginya dan barang siapa yang memutusnya maka Allah akan memutusnya.” (HR.Abu Dawud).¹³

Maksud dari hadits ini adalah jangan sampai ada celah-celah atau jarak dalam *shaf*, sehingga dimasuki setan. Karena setan biasa memasuki celah-celah shaf, seperti anak kambing kecil agar dapat mengganggu orang-orang yang shalat dalam shalat mereka.

b. Posisi *shaf*

Para ulama sepakat bahwa shaf terdepan adalah yang paling dianjurkan, demikian pula merapatkan dan menertibkan atau meluruskan shaf-shaf berikutnya. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخيرها وخير صفوف النساء آخيرها وشرها أولها. رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang paling awal dan seburuk-buruknya shaf laki-laki adalah yang paling akhir, sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya yang paling awal.” (HR. Muslim)¹⁴

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان

¹³Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’atsash-Shijtaniy, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), h. 117.

¹⁴HR. Muslim No.440

“Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Luruskan dan rapatkanlah shaf-shaf kalian dan rapatkanlah bahu-bahu kalian.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’I dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).¹⁵

E. Kerangka Pemikiran

1. Shalat

Definisi shalat secara *lughat*/ bahasa adalah doa, dalam Ensiklopedi Islam dikatakan bahwa shalat artinya adalah doa yang baik. Sebagaimana Allah *Ta’ala* berfirman yang berbunyi:



“...dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka...” (QS. At-Taubah: 103).¹⁶

Karena itulah digunakan ungkapan “salat atas mayat”, yang maksudnya mendoakannya. Sedang pengertiannya dalam agama dan syariat/istilah adalah suatu ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam, dimana dituntut kesucian padanya, yang di dalamnya mengandung ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan disertai niat. Diperintahkan memeliharanya, dan diancam orang yang meninggalkannya.¹⁷

2. Teori Taklid

Kata taklid diserap dari kata taqlid dalam bahasa arab. Menurut bahasa, taqlid bentuk masdar dari kata qallada yang berarti kalung yang dipakai atau dikalungkan ke leher orang lain, atau seperti binatang yang akan dijadikan dam (

¹⁵HR. Abu Dawud dan An-Nasa’I dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban .

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Sukses Publishing, 2012), h. 204.

¹⁷Muhammad Jawad Al-Mugniyah, *Fiqih Ja’fari* (Jakarta: Lentera, 1996), h. 117.

denda, biasanya dikenakan pada para jamaah haji yang meninggalkan salah satu pekerjaan wajib haji). Di mana lehernya di beri kalung sebagai tanda, atau seperti kambing yang lehernya telah diikat dengan tali atau tambang yang dapat ditarik kemana saja, tanpa disadari oleh kambing yang bersangkutan. Analisa bahasa ini menunjukkan kepada kita seolah-olah seseorang yang telah bertaqlid kepada seorang mujtahid/ imam telah memberi identitas diri dengan sebuah kalung di lehernya dan ia telah mengikat dirinya dengan pendapat mujtahid/ imam tersebut.

Sedangkan taklid menurut istilah terdapat beberapa rumusan, antara lain sebagai berikut:

- a. Taqlid ialah beramal berdasarkan pendapat orang lain yang pendapatnya itu merupakan salah satu dalil yang dibenarkan, dalam hal ini dilakukan tanpa berdasarkan dalil. Demikian menurut al-kamal Ibn al-Hammam dsism al-tahrir.
- b. Menerima pendapat orang lain dalam kondisi anda tidak mengetahui dari mana orang itu berpendapat. Demikian menurut al-Qaffal.
- c. Beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil. Demikian menurut al-Syaukany dalam Irsyad al-Fukhul.
- d. Menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, baik dalam bentuk perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan.

F. Metode Penelitian

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.¹⁸Sedangkan penelitian berarti

¹⁸Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 954.

proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologi normatif yang bersifat komparatif, dimana metode sosiologi digunakan dalam menggali hukum islam memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam relaitas masyarakat. Raharjo menjelaskan, bahwa sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Metode normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁹ Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.²⁰

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan lapangan, gabungan dari keduanya yang berpijak pada data-data perpustakaan dan wawancara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pandangan Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi serta Komisi Fatwa MUI Kota Medan terkait kedudukan shalat makmum sendiri di belakang *shaf*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian komparatif dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian.

¹⁹Warni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 84-85.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian .
 - c. Mengumpulkan buku-buku yang yang sesuai dengan judul penelitian.
 - d. Memilih buku-buku untuk menjadi data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
 - e. Memawancari Narasumber
 - f. Menetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.
- Penelitian Komparatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yang digunakan penelitian adalah:

- a. Data Primer adalah data dari sumber pertama yaitu pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara.
- b. Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan, baik berupa data kualitatif atau data kuantitatif.²¹ Dikumpulkan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai penguat data dan data tersebut dapat berguna bagi penganalisisan serta pemahaman terdapat data primer bagi peneliti.

²¹Sukiati, *Metodologi penelitian: Subuah Pengantar* (Medan: CV Manhaji, 2016), h. 177

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan ulasan, pendapat-pendapat dan komentar-komentar dari Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi mengenai penelitian ini serta pendapat berbagai ulama yang mendukung masing-masing pendapat.

6. Analisis Data

Ada empat metode yang dilakukan dalam melakukan analisis data (1) metode interpretasi yaitu metode untuk menemukan, menuturkan, serta mengungkapkan makna yang terkandung di dalam objek yang diteliti.²²(2) metode analisis yaitu;“jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti, atau cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian-pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenaihalnya.”²³(3) metode sintesis,yaitu;“jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan.”Metode ini juga berarti “cara penanganan terhadap obyek ilmiah tertentu dengan jalan menggabung-gabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, yang pada akhirnya dapat diperoleh pengetahuan yang sifatnya baru sama sekali.”²⁴(4) metode komparasi,yaitu;“usaha untukmemperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat

²²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 251.

²³Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 59.

²⁴*Ibid.*, h. 61.

menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dalam hal ini melihat titik temu dan titik beda sesuatu sehingga hakikat obyek dapat dipahami.”²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, penulis akan mensistematisasi persoalan-persoalan yang akan dibahas dengan membagi ke dalam beberapa bab sebagai langkah sistematisasi. Pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab akan membuat tulisan lebih terarah, saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang utuh, sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, pemikiran kerangka, metode penelitian (sifat dan jenis penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data), teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan tentang ketentuan umum tentang shalat berjamaah meliputi pengertian, dasar hukum dan hukum shalat jama’ah, syarat-syarat shalat jama’ah, hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat berjama’ah, dan hikmah melaksanakan shalat jama’ah.

Bab III, menerangkan tentang profil Ibnu Qudamah, Imam an-Nawawi dan Komisi Fatwa MUI Kota Medan meliputi biografi singkat Ibnu Qudamah, Imam an-Nawawi dan MUI Kota Medan (Komisi Fatwa), karya-karya Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi, metode istinbath hukum Ibnu Qudamah, Imam an-Nawawi dan komisi fatwa MUI Kota Medan.

²⁵*Op. Cit.*, h. 255.

Bab IV, menganalisis tentang pendapat para komisi fatwa MUI Kota Medan tentang kedudukan shalat makmum sendirian di belakang *shaf* dan menganalisis komparasi pemikiran Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang shalat sendiri di belakang *shaf* meliputi penyebab terjadinya perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang shalat sendiri di belakang *shaf* dan menganalisis pendapat yang terkuat antara pendapat Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi.

BAB V, merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran akademis demi pengkayaan bagi penelitian

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMA'AH

A. Pengertian Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah hukumnya sunah muakkad (sangat dianjurkan). Ada banyak hadits yang menjelaskan masalah ini, antara lain sebagai berikut.

Ibnu Umar ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

“(pahala) shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat yang dikerjakan sendiri.”²⁶

Shalat berjama'ah dari dua kata yaitu yang berarti doa dan kata yang secara bahasa berasal dari kata (mengumpulkan), yakni menumpulkan sesuatu yang berserakan, dan menyatukan sesuatu dengan mendekatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dikatakan (Aku mengumpulkannya sehingga ia pun berkumpul).²⁷

Secara istilah shalat berjama'ah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, salah seorang diantaranya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum.²⁸ Definisi lain seperti yang terdapat dalam ensiklopedi hukum islam shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama dan dipimpin oleh seorang imam.²⁹ Sedangkan menurut bilhaqi, shalat berjam'ah

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmum (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), h. 411.

²⁷Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Shalat al-jama'ah, Hukmuha, wa Ahkamuha, wa at Tanbih 'ala Ma Yaqa'u fiha mim Bida' wa Akhtha'*, Terj. Zuhdi Amin (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 11.

²⁸M. Abd al-Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 318.


²⁹Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Hoove, 1997) h. 1573.

adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih jelas dan bagus bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum islam dipilih menjadi imam, dan yang lainnya menjadi makmum.³⁰


Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama tentang pengertian shalat berjama'ah di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa shalat berjama'ah adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu tempat yang dipimpin oleh seorang imam dan yang lainnya sebagai makmum, sekurang-kurangnya dilaksanakan dua orang.

B. Dasar Hukum Shalat Berjama'ah

Dalil-dalil anjuran melaksanakan shalat berjama'ah adalah Firman Allah Ta'ala Surat an-Nisa' Ayat: 102.



³⁰Baihaqi, *Fiqh Ibadah* (Bandung: M.S, 1996), h. 66.



“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.” (QS. an-Nisa’:102).³¹

Menurut para ahli tafsir dan fikih, ayat ini mengandung perintah untuk melaksanakan shalat berjama’ah dalam keadaan takut di medan perang. Apabila dalam keadaan perang diperintahkan untuk melaksanakan shalat berjama’ah, maka dalam keadaan aman (tidak perang) tentu diperintahkan lagi. Menurut ulama ushul fikih, logika berfikir seperti ini disebut dengan *qiyas ula* (kias yang lebih utama). Lebih lanjut para fuqaha menyatakan, kalaulah shalat berjama’ah tidak disyariatkan, tentu saja di waktu perang juga tidak disyariatkan.³²

Adapun dasar hukum shalat jama’ah dalam sunnah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: ز حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

³¹Qs. An-Nisa’ : 102.

³²Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Edited by Abdul Azis Dahlan (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 1996), h. 1574.

يَقُولُ: (مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمْعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ مِنَ الْعَنَمِ الْقَاصِيَةِ).

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Za’idah telah menceritakan kepada kami As-Sa’ib bin Huaisy dari Ma’dan bin Abi Thalhah Al-Ya’muri dari Abu Ad-Darda’ dia berkata; saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Tidaklah ada tiga orang di suatu desa atau suatu kampung di mana mereka tidak mendirikan shalat berjama’ah di dalamnya, melainkan setan akan menguasai mereka. Karena itulah, hendaklah kamu mendirikan shalat berjama’ah, karena serigala hanya akan memangsa seekor kambing yang menyendiri (terpisah dari kelompoknya).” (HR. Abu Dawud).³³

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيَوْمُ النَّاسِ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ).

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Demi (Dzat) dan jiwaku berada di TanganNya, sungguh aku ingin sekali menyuruh supaya kayu bakar dikumpulkan lalu dinyalakan, kemudian aku menyuruh seseorang mengumandangkan adzan shalat, serta menyuruh seseorang yang mengimami shalat orang-orang, kemudian aku pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut shalat berjama’ah lalu membakar rumah-rumah mereka. Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang diantara kalian mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging yang gemuk, atau dua potong daging yang bagus, pasti mereka akan mengikuti shalat jama’ah.” (HR. Bukhari).³⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa besarnya perkara dan tekanan kepada orang yang meninggalkan shalat jama’ah. Bahkan Nabi akan mendatangi seseorang ketika ia tidak ada yaitu mereka yang tidak menghadiri shalat jama’ah untuk membakar rumah-rumah mereka. Kemudian hadis tersebut dijadikan

³³HR. Abu Dawud, No. 574.

³⁴HR. Al-Bukhori, No. 644.

sebagai dalil bahwa shalat berjama'ah itu hukumnya fardhu 'ain bukan fardhu kifayah, yakni jika ada sebagian telah melaksanakannya maka yang lain tidak akan terkena ancaman dosa. Ancaman dosa itu bisa disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan.³⁵

C. Hukum Shalat Berjama'ah

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis ini serta dalil-dalil lainnya, Empat imam mazhab sepakat bahwa shalat berjama'ah disyariatkan. Shalat berjama'ah wajib ditampakkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu jika semua anggota masyarakat dalam suatu tempat meninggalkan shalat jama'ah, hendaknya mereka diperangi.

Para imam mazhab sepakat bahwa jumlah minimal anggota jama'ah shalat fardhu, selain shalat jum'at, adalah dua orang, yaitu seorang imam dan seorang makmum yang berdiri di sebelah kanan imam. Menurut Hanbali jika makmum hanya seorang dan berdiri disebelah kiri imam, maka shalatnya batal.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang shalat fardhu berjama'ah selain shalat jum'at, apakah hukumnya wajib, Imam Syafi'i berpendapat bahwa shalat berjama'ah adalah *fardhu kifayah*. Inilah pendapatnya yang paling shahih. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang paling shahih menurut para ulama *muhaqqiq* pengikut Syafi'i. Ada yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah adalah sunnah. Pendapat ini termasyhur di kalangan ulama Syafi'i. Ada juga yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah adalah *fardhu 'ain*.

³⁵Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Rasikh, Muslim Arif Muhammad Isnaini (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 616.

Imam Malik berpendapat shalat jama'ah hukumnya adalah sunnah. Imam Hanafi mengatakan bahwa shalat berjamaah adalah *fardhu kifayah*. Namun, sebagian ulama pengikut Hanafi berpendapat shalat berjama'ah adalah sunnah. Hambali mengatakan bahwa shalat berjama'ah adalah wajib *'ain*, tetapi bukan syarat sahnya shalat. Oleh karena itu, apabila seseorang shalat sendirian, padahal ia sanggup shalat berjama'ah, ia berdosa, tetapi shalatnya tetap sah.³⁶

Hukum shalat berjama'ah yang lebih relevan untuk masa sekarang adalah sunnah mu'akad, khususnya shalat berjama'ah untuk di desa-desa yang jarang masjid dan mushalla. Sedangkan untuk di kota-kota yang banyak masjid dan mushalla wajib hukumnya melaksanakan shalat berjama'ah karena masjid dan mushalla telah banyak. Perbedaan pendapat di atas terjadi dikalangan fuqaha karena pemahaman yang berbeda terhadap Nash Al-Qur'an dan Hadits, atau karena perbedaan mereka pada metode dalam menetapkan suatu masalah dan lain-lain.³⁷

D. Syarat-Syarat Shalat Berjama'ah

Syarat-syarat berjamaah dapat dikategorikan menjadi dua; syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan ma'mum.

1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan imam

Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam, karena itu adalah syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah *Ta'ala*.
- b. Baligh, merujuk hadis narasi Ali, bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

³⁶Al-'Allamah Muhammad bin Abdullah ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemahan Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: 2007), h. 78.

³⁷Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَتَّبِعَ، وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعْقِلَ).

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya al-Qutha'i al-Bashri, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Umar, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari al-Hasan al-Bashri dari Ali bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh).” (HR. Tirmidzi).³⁸

c. Laki-laki.

Imam shalat jama'ah harus seorang laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.

d. Mampu membaca al-Qur'an dengan baik.

Berdasarkan pada hadis Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam*:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ زَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. فَأَعْلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَفْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ).

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Said Al Asyaj, keduanya dari Abu Khalid. Abu Bakr mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al A'masy, dari Ismail bin Raja' dari Aus bin Dham'aj dari Abu Mas'ud Al Asnhari, katanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan kitabullah (Alquran), jika dalam bacaan kapasitasnya sama, maka yang paling tahu terhadap sunnah, jika dalam as sunnah (hadis) kapasitasnya sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika dalam hijrah

³⁸HR. Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, No. 1423.

sama, maka yang pertama-tama masuk Islam, dan jangan seseorang mengimami seseorang di daerah wewangnya, dan jangan duduk di rumah seseorang di ruang tamunya, kecuali telah mendapatkan izin darinya." (HR. Muslim).³⁹

Hadits ini merupakan dalil untuk mendahulukan ahli qira'ah untuk menjadi imam dalam melaksanakan shalat berjama'ah. Dengan bahasa lain, orang yang tidak ahli membaca al-Qur'an tidak boleh menjadi imam orang yang ahli membaca al-Qur'an, karena shalat meniscayakan bacaan al-Qur'an.

2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum

- a. Tidak boleh mendahului imam

merujuk hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ).

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dijadikannya Imam adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihnya. Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH' maka ucapkanlah, 'RABBANAA LAKAL HAMDU'. Jika ia sujud maka sujudlah kalian, jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk, dan luruskanlah shaf, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari sempurnanya shalat."(HR.Bukhari).⁴⁰

Orang yang mengikuti tidak boleh mendahului orang yang diikuti seperti jika ia shalat berjama'ah sampai mendahului imam, maka shalatnya

³⁹HR. Muslim, No. 673.

⁴⁰HR. Al-Bukhori, No. 722.

batal. ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqh, berbeda dengan kalangan Ulama mazhab Maliki yang menyatakan keabsahan shalat seseorang yang mendahului imam, akan tetapi tindakannya dihukumi makruh, kecuali dalam keadaan darurat, maka hukumnya tidak lagi makruh. Ini tidak bertentangan dengan pengalaman hadis, meskipun posisinya mendahului imam, shalatnya tetap sah selama ia dapat melihat tindakan atau mendengar suara imam.

b. Mengetahui dengan Jelas Segala Perbuatan Shalat Imam

Berdasarkan *nash* Imam asy-Syafi'I, dan kesepakatan para sahabat Imam asy-Syafi'i. Kemudian mengetahui perbuatan imam itu, bisa dilakukan dengan menyaksikan imam atau dengan menyaksikan sebagian shaf shalat. Kadangkala dengan mendengarkan suara imam atau suara yang dapat diperkirakan menurut orang yang buta, dan bagi orang yang tidak dapat melihat karena dalam kondisi gelap atau lainnya. Kadangkala dengan pertunjuk orang lain jika makmumnya itu buta atau orang yang bisu jika kondisinya gelap.⁴¹

c. Mengikuti imam

Wajib bagi makmum untuk mengitu imam. Dalam hal ini, makmum tidak diperbolehkan mendahului gerakan imam. Maksud mengikuti imam di sini adalah mengikuti jejak imam, yang mana makmum memulai segala

⁴¹Abu Zakariya bin yahya bin syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudhatuth thalibin*, Terj. Abdurrahman Siregar, Moh Abidun Zuhri Muhyuddin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 723-724.

sesuatu setelah imam melakukannya, dan segera setelah imam selesai melakukannya.⁴²Hal ini merujuk pada hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقْبِمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ).

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dijadikannya Imam adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihnya. Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH' maka ucapkanlah, 'RABBANAA LAKAL HAMDU'. Jika ia sujud maka sujudlah kalian, jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk, dan luruskanlah shaf, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari sempurnanya shalat."(HR.Bukhari).⁴³

Hadits di atas menunjukkan bahwa imam harus diikuti, dan orang yang mengikuti tidak boleh mendahului orang yang diikuti, dan juga tidak boleh membarengi dalam tindakannya, tetapi memperhatikan dan mengawasinya, mengikuti segala gerak-geraknya dan tidak berbeda maupun mendahuluinya sama sekali.

d. Ma'mum mengetahui status dan keadaan imam

Apakah imamnya termasuk yang *muqim* (penduduk setempat) atau orang yang musafir. Jika ma'mum mengetahui status dan keadaan imam, maka tidak boleh mengikutinya. Kecuali jika keadaannya diketahui karena

⁴²*Ibid*, h.736.

⁴³HR. Al-Bukhori, No.722.

adat bahwa ia adalah *muqim* ataupun musafir. Bagi orang *muqim*, ia harus menyempurnakan shalatnya, sedangkan bagi musafir ia harus mengqasarnya. Orang yang *muqim* sah-sah saja ma'mum pada orang musafir, akan tetapi setelah salam orang *muqim* harus menyempurnakan shalatnya. Jika orang musafir berimam kepada orang *muqim*, maka ia harus mengikuti imam yang *muqim* secara sempurna, meskipun hanya mendapatkan kurang dari satu raka'at.⁴⁴

e. Merapatkan Shaf

Merapatkan *shaf* (barisan) dalam shalat jama'ah merupakan syarat sempurnanya shalat.⁴⁵ Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ).

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Ath-Thayalisi dan Sulaiman bin Harb mereka berdua berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Luruskan shafshaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat (berjama'ah)." (HR. Abu Dawud).⁴⁶

3. Syarat yang berhubungan antara imam dan makmum

a. Berdirinya Makmum Bersama Imam

Apabila Seorang laki-laki bermakmum kepada seorang laki-laki, maka ia berdiri di samping kanannya. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang bermakmum kepada seorang wanita, maka ia berdiri di samping kanannya.

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 284.

⁴⁵Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 2008.

⁴⁶HR. Abu Dawud, No. 688.

Adapun jika dua orang atau lebih bermakmum, maka mereka berdiri di belakang imam.

Sedangkan jika sejumlah laki-laki dan sejumlah wanita bercampur dan menjadi makmum, maka makmum laki-laki berdiri di belakang imam, sedang makmum wanita berdiri di belakang mereka. Kemudian jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki serta seorang wanita, maka makmum laki-laki berdiri disamping kanan imam, meskipun ia seorang anak kecil yang baru *mumayyiz* (sudah dapat membedakan sesuatu), sedang makmum wanita berdiri di belakang keduanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا. وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا. وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا).

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jahir dan Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah “Sebaik-baik shaf makmum laki-laki ialah shaf yang pertama dan seburuk-buruknya ialah shaf yang terakhir, sedang sebaik-baik shaf makmum wanita ialah shaf yang terakhir dan seburuk-buruknya ialah shaf yang pertama.”(HR. Muslim).⁴⁷

Juga berdasarkan praktik yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, dimana dalam sebuah peperangan beliau melaksanakan shalat, lalu Jabir datang dan berdiri di samping kiri beliau, lalu beliau memindahkannya sehingga posisinya berada di samping kanan beliau, dan tidak lama setelah itu datang Jabbar bin Shakhar dan langsung berdiri disamping kiri beliau, lalu

⁴⁷HR. Muslim, No. 440.

beliau menarik keduanya dan memposisikan keduanya hingga berada di belakang beliau.

b. Berkumpul dalam Satu Tempat Tanpa Penghalang

Makmum tidak boleh berjauhan dengan Imam kecuali berhubungan dengan *shaf*. Tidak boleh ada penghalang yang merintangikan makmum laki-laki untuk menyaksikan gerak-gerik Imam dalam shalat berjama'ah, atau melihat makmum lainnya yang menyaksikan Imam, kecuali untuk kaum wanita, mereka boleh mengikuti imam sekalipun ada penghalang, asalkan gerakan Imam tidak samar bagi mereka.

Menurut Syafi'i, tidak jadi soal apabila jarak antara imam dan makmum lebih dari tiga ratus hasta, dengan syarat tidak ada penghalang antara keduanya. Sedang bagi Hanafi, jika seseorang yang berada di rumahnya ikut Imam yang berada di masjid, kalau rumahnya bergandengan dengan masjid, yang hanya dipisahkan oleh dinding, maka shalatnya sah dengan syarat gerakan Imam tidak samar bagi si Makmum. Akan tetapi jika letak rumah itu berjauhan dengan masjid, misalnya dipisahkan oleh jalan atau sungai, maka *iqtida'* tidak sah.

Maliki mengatakan bahwa perbedaan tempat tidak menjadi penghalang sahnya *iqtida'*. Jika antara imam dan makmum itu terdapat penghalang berupa jalan, sungai atau dinding, maka shalatnya tetap sah selama Makmum bisa mengikuti gerakan Imam dengan tepat.⁴⁸

E. Hal-hal Yang Dimakhrukan Dalam shalat Berjama'ah

⁴⁸ Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 89.

1) Posisi imam lebih tinggi dari ma'mum

Dimakruhkan bagi imam berdiri pada posisi yang lebih tinggi dari posisi makmum. Berdasarkan hadis Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam*:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ (أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ حُدَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ، فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُدَيْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَفُومُ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ عَمَّارٌ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيْ).

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada saya Abu Khalid dari Adi bin Tsabit al-Anshari telah menceritakan kepada saya Seorang laki-laki yang pernah bersama Ammar bin Yasir sewaktu di Mada’in, ketika iqamat shalat telah dikumandangkan, 'Ammar maju untuk menjadi imam dan dia berdiri di atas bangku panjang, sementara para makmum berada di bawahnya, lalu Hudzaifah maju dan menarik tangan 'Ammar dan 'Ammar pun mengikutinya hingga dia diturunkan ditempat yang sejajar oleh Hudzaifah. Setelah 'Ammar selesai shalat, Hudzaifah berkata kepadanya; Apakah kamu belum pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seseorang mengimami suatu kaum, maka janganlah dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka", atau semisal ucapan tersebut. Ammar berkata; Maka dari itu saya mengikutimu tatkala kamu menarik tanganku.” (HR. Abu Dawud).⁴⁹

Hadits di atas menjelaskana bahwa imam yang tempatnya lebih tinggi daripada makmum, atau sebaliknya tanpa ada perbedaan, baik itu di masjid ataupun di tempat lainnya adalah makruh. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab kecuali ketika ada hajat untuk memberikan pengajaran kepada

⁴⁹HR. Abu Dawud, No. 598.

makmumnya. Jika demikian, hukumnya adalah sunnah. Demikian menurut pendapat Syafi'i.⁵⁰

2) Ma'mum berdiri sendirian di belakang *shaf*

Merujuk hadits Ziyad al-A'lam, ia bercerita:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ قَالَ فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ جِرْصًا وَلَا تَعُدْ.

“Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’adah bahwa Yazid bin Zurai’ telah menceritakan kepada mereka, Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abi ‘Arubah dari Ziyad Al-A’lam telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bahwasanya Abu Bakrah telah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah masuk ke dalam masjid, sedangkan Nabiullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sedang ruku’. Kata Abu Bakrah; Maka saya ruku’ di luar shaf, lalu setelah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam selesai shalat, beliau bersabda: “Semoga Allah menambahkan untukmu semangat melakukan kebaikan, dan janganlah kamu mengulanginya lagi.”(HR. Abu Dawud).⁵¹

Berdasarkan hadis ini bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang shalat. Hal ini menunjukkan sahnya shalat dengan meninggalkan yang *afdhal*.

F. Hikmah Melaksanakan Shalat Berjama’ah

Hikmah serta manfaat dari shalat berjama’ah adalah sangat banyak sekali. Baik hikmah serta manfaat itu langsung kita dapati di dunia ini, atau kelak di akhirat sana. Shalat berjama’ah seperti yang kita tahu adalah salah satu senjata ampuh yang dimiliki umat Islam dalam membangun rasa persaudaraan, menjauhkan diri dari

⁵⁰Abu Zakariya bin yahya bin syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudhatuth thalibin*, Terj. Abdurrahman Siregar, Moh Abidun Zuhri Muhyuddin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 84.

⁵¹HR. Abu Dawud, No. 683.

keterpecah-belah dan lain-lain. Maka berikut ini akan disajikan beberapa hikmah dari shalat berjama'ah sebagaimana berikut:

1) Shalat Pada Waktunya dan Pelatihan Kedisiplinan

Shalat awal waktu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah *Ta'ala*, serta merupakan hikmah yang sering dilupakan. Maksudnya bahwa dari dulu sampai sekarang yang namanya manusia itu adalah pelupa bahkan pada hal-hal yang sifatnya sangatlah penting, baik pada dirinya bahkan pada agamanya.

Contoh salah satunya misalnya terhadap shalatnya. Membiasakan diri melaksanakan shalat berjama'ah awal waktu, kita akan biasa dan akan terbiasa melaksanakan shalat pada waktunya (Awal waktu).

2) Shalat Berjama'ah dapat Memakmurkan Masjid

Islam menganjurkan agar selalu memakmurkan masjid dan menjelaskan kepada mereka besarnya pahala memakmurkan dan mengurus masjid. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ؛ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ. فَكْرَهُ النَّاسُ ذَلِكَ. فَأَحْبَبُوا أَنْ يَدَعُهُ عَلَى هَيْئَتِهِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ).

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna dan lafazh tersebut milik Ibnu al-Mutsanna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami adh-Dhahhak bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Mahmud bin Labid bahwa Utsman bin Affan bermaksud hendak merenovasi masjid, tetapi dicegah oleh orang banyak. Mereka lebih suka membiarkan masjid itu sebagaimana adanya. Maka dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam, bersabda

'Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membuatkan (rumah yang mulia) di surga untuknya seperti masjid itu.'"(HR. Muslim)⁵²

Memakmurkan masjid ciri khas orang-orang yang beriman. Ciri khas yang harus dimiliki oleh orang yang beriman adalah tunduk dan patuh memenuhi panggilan-Nya. Ciri khas ini sebagai tanda kebenaran dan kejujuran imannya kepada Allah.

3) Mendapatkan Pahala di Setiap Langkah

Salah satu hikmah dan urgensi shalat berjama'ah adalah menuai pahala yang jauh lebih baik dibanding dengan shalat yang dikerjakan sendirian. Setiap langkah yang diayunkan seorang muslim untuk menegakkan shalat berjama'ah terhitung disisi Allah sebagai pahala dan ganjaran baginya. Tidaklah setiap ayunan langkahnya melainkan terangkat baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosa untuknya. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَيَّ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي - يَعْني - عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِ).

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al A’asy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda: Shalat berjama'ah lebih utama dari shalatnya sendirian di rumah atau di pasarnya sebanyak dua puluh lima derajat. Jika salah seorang dari kalian berwudhu lalu membaguskan wudhunya kemudian mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain kecuali shalat, maka tidak ada langkah yang dilakukannya

⁵²HR. Muslim, No. 533.

kecuali Allah akan mengangkatnya dengan langkah itu setinggi satu derajat, dan menghapus darinya satu kesalahan hingga dia memasuki masjid. Dan jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan dihitung dalam keadaan shalat selagi dia meniatkannya, dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang ia gunakan tempat shalat, Ya Allah ampunkanlah dia. Ya Allah rahmatilah dia. Selama dia belum berhadats.” (HR. Bukhari).⁵³

4) **Membangun Kebersamaan**

Diantara ketinggian syariat Islam adalah bahwa dalam banyak ibadah disyariatkan perkumpulan layaknya muktamar Islam. Kaum Muslimin berkumpul untuk saling berhubungan, berkenalan, mendiskusikan perkara mereka, dan saling tukar pikiran di antara mereka. Pada yang demikian itu terdapat manfaat sangat agung dan faidah sangat besar, yang tak terhingga, seperti memberikan pengajaran kepada yang jahil, membantu yang lemah, melunakkan hati, serta menampakkan kemuliaan Islam.⁵⁴

Masjid adalah tempat pertemuan umat Islam. Minimal lima kali dalam sehari. Pertemuan yang sering terjadi itu tentu akan menghasilkan keakraban. Setiap muslim bisa saling mengetahui keadaan saudaranya. Bertemu di masjid tentu berbeda jika bertemu dengan di pasar atau di tempat-tempat lain. Bertemu di masjid saat hati sedang tersirami oleh dzikir kepada Allah akan melahirkan pertemuan berkualitas. Bukan pertemuan yang hanya dipenuhi dengan basa-basi dan senyuman palsu. Pertemuan di masjid adalah pertemuan tulus yang akan melahirkan kebersamaan dan ukhuwah yang kuat.

⁵³HR. Al-Bukhari, No. 477.

⁵⁴Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Shalat al-jama'ah, Hukmuha, wa Ahkamuha, wa at Tanbih 'ala Ma Yaqa'u fiha mim Bida' wa Akhtha'*, Terj. Zuhdi Amin (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 23.

Inilah salah satu penyebab mengapa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* begitu 'ngotot' membangun masjid ketika pertama kali tiba di Madinah. Beliau melihat, melalui masjid proses dalam mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshor bisa berjalan mulus. Terbukti kebersamaan dan rajutan ukhuwah yang kuat dikalangan sahabat itu dapat terwujud. Satu sama lain seperti satu badan. Jika yang satu merasa sakit, maka yang lain ikut merintih. Ketika para sahabat kesulitan mendapat air bersih karena tidak memiliki sumber air, maka dengan sigap Utsman *Radhiyallahu 'anhu* membeli sumur dan mewakafkannya untuk kaum muslimin.

Betapa indahnyanya hidup ini jika kebersamaan itu bisa dibangun dalam setiap sisi kehidupan kita. Di kantor misalnya. Ketika shalat berjama'ah dihidupkan, otomatis akan terjadi pertemuan antara atasan dan bawahan. Pada saat kondisi hati mereka sedang jernih, sang bawahan bisa menyampaikan unek-uneknya kepada atasan. Demikian pula sebaliknya, sang atasan bisa bertukar pikiran dengan bawahannya.⁵⁵

Benar, sesungguhnya shalat berjama'ah di dalam Islam termasuk di antara sarana paling penting untuk menghilangkan perbedaan status sosial serta fanatisme kulit, jenis, maupun daerah. Oleh karena itu bahwa menunaikan shalat berjamaah akan menumbuhkan persatuan, rasa cinta, dan persaudaraan di antara kaum Muslimin serta menjadikan mereka sekelompok orang yang kompak. Ia juga akan menumbuhkan sikap saling mengasihi dan menyayangi serta

⁵⁵Ahmad Rifa'I, *Dahsyatnya Shalat berjama'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2008), h. 95.

melunakkan hati, demikian juga mendidik mereka untuk disiplin dan seksama serta selalu menjaga waktu.⁵⁶

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimakumullah* berpendapat tidak diragukan lagi, shalat berjama'ah membawa beberapa hikmah dan kemaslahatan. Hikmah yang paling tampak adalah sesama muslim akan saling mengenal dan membantu dalam kebaikan, ketaqwaan dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran.⁵⁷

BAB III

PROFIL IBNU QUDAMAH, IMAM AN-NAWAWI DAN KOMISI FATWA MUI KOTA MEDAN

A. IBNU QUDAMAH

1. Biografi Singkat Ibnu Qudamah

Nama lengkap Ibnu Qudamah adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Qudamah. Panggilannya adalah Ibnu Qudamah. Menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan Umar bin Khattab. Melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab. Iadi lahirkan di desa Jumma'il, salah satu desa yang terletak dikota Nablus di palestina pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan sya'ban.

⁵⁶Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Shalat al-jama'ah, Hukmuha, wa Ahkamuha, wa at Tanbih 'ala Ma Yaqa'u fiha mim Bida' wa Akhtha'*, Terj. Zuhdi Amin (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 25.

⁵⁷Ahmad Rifa'I, *Dahsyatnya Shalat berjama'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2008), h. 96.

Hidup ketika perang Syam (Suriah sekarang). Akibat perang itu, keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem pada tahun 551 H dan bermukim di sana selama dua tahun. Kemudian, keluarga ini pindah kejabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan Syekh lain. Di sana, dia berhasil menghafal al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtasar* karya al-Khiraqi dari para ulama pengikut mazhab hanbali. Dia berhasil menghafal kitab tersebut, lalu ia memaparkan hafalannya di hadapan mereka. Mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya itu, lalu memberinya *ijazah* (Izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut.

Pada usia Dua Puluh tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara untuk menimba ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H, dengan ditemani pamannya, ia berangkat ke Iraq, untuk belajar selama 4 tahun dari syekh Abdul Qadir al-Jailani. Di sana, dia mendalami ilmu fikih, hadits, perbandingan mazhab, *nahwu* (Gramatikaarab) *lughah* (Ilmubahasa), *hisab* (ilmu hitung), *nujm* (Ilmu perbintangan/ astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.

Kemudian Ibnu Qudamah kembali lagi ke Damaskus untuk melanjutkan pelajarannya. Di sana, namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majelis keilmuan di Masjid al-Muzhaffari yang berada di damaskus dengan tujuan untuk memperluas mazhab hanbali. Dia menjadi imam shalat bagi kaum muslim. Para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Hampir dikatakan bahwa tidak seorang pun yang

melihatnya kecuali mencintainya. Hal ini disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap *wara*'nya dan juga ketakwaannya. Ibnu Qudamah tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu.

Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al maqdisi, Paman Muwaffaquddin. Dari pernikahan itu, dia dikaruniai 5 orang anak: 3 anak laki-laki yaitu Abu Al Fadhl Muhammad, Abu al 'Izzi Yahya, dan Abu Al Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Muwaffaquddin adalah seorang yang berparas tampan, diwajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap *wara*', ketakwaan dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair besar.

Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat di Damaskus, lalu dia dikuburkan di kuburannya yang terkenal yang terletak di gunung Qasiyun, damaskus. Abu Isa Muhammad Musa bin Muhammad bin Khalaf bin Rajih Al Maqdisi telah meratapi kepergian Muwaffaquddin itu dalam sebuah syair dimana kami telah memiliki dua bait di antaranya, yaitu:

Setelah kepergian Muwaffaquddin, tidak ada lagi keinginan untuk hidup. Sesungguhnya kehidupan setelahnya itu hanyalah ibarat racun yang mematikan.

Sesungguhnya Muwaffaquddin adalah ibarat dada dan mata bagi zaman ini. Dia merupakan tiang bagi kehidupan manusia, serta merupakan seorang yang zuhud dan wara'.

2. Guru-guru Muwaffaquddin

Pertama, di Bagdad:

- 1) Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir Al Maqdidi. Muwafaquddin menimba ilmu darinya di bagdad pada tahun 566 H.
- 2) Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Khasysyab, seorang ahli Nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih. Pada masanya, dia merupakan seorang imam dalam bidang ilmu Nahwu, *lughah* (bahsa), dan ahli fatwa. Para ulama pada masa sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat pada tahun 567 H.
- 3) Jamaluddin Abu Al Fajr Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadits, serta orang yang *wara'* dan *zuhud*. Dia wafat pada tahun 597 H.
- 4) Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al Baghdadi atau IbnuTaaj, seorang *Qari'* dan ahli *zuhud*.
- 5) Abu Al Fath Nashr bin fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama islam. Muwaquddin telah belajar tentang fikih dan ushul fikih darinya. Dia meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.
- 6) Muhammad bin Muhammad As-Sakan.

Kedua, di Damaskus:

- 7) Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi.
- 8) Abu Al Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al Azdi Ad-Dimasyaqi (wafat tahun 565 H).

Ketiga, di Mousul:

- 9) Abu Al Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-thusi (wafat tahun 578 H).

Keempat, di Makkah:

- 10) Abu Muhammad Al Mubarak bin Ali Al Hanbali, seorang imam dalam mazhab hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih.

3. Murid-murid Muwafaquddin

- 1) Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah Al Maqdisi Ash-Shalihi Al Hanbali (wafat tahun 643 H).
- 2) Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Azhar Ash-Sharifaini Al Hanbali, seorang *hafizh*(wafat tahun 641 H).
- 3) Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al Maqdisi (wafat tahun 643 H).
- 4) Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al Mundziri, seorang pengikut Mazhab Syafi'i (wafat tahun 656 H).
- 5) Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al Hashani, seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625 H).

- 6) Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al Maqsi Al Jumma'ili (wafattahun 682 H). Dia adalah putra dari saudara laki-laki Muwafaquddin.

4. Karya-karya Muwafaquddin

- 1) *Al Mughni Syarh Mukhtashar Al Khiraqi.*
- 2) *Al Muqni.*
- 3) *Al Kafi fi Al fiqh.*
- 4) *Al Kafi*, sebuah kitab yang telah dicetak dalam 4 juz dan telah ditahqiq oleh Zuhair Asy-Syawisy.
- 5) *Al Istibshar fi Nash Al Anshar.*
- 6) *Al Burhan fi Masa'il Al Qur'an.*
- 7) *Raudhah An-Nazhirwa Junnah Al Munazhir*, sebuah kitab tentang ushul fikih yang telah dicetak di Mesir.
- 8) *Dzammu' Ma 'Alaihi Muda'u At- Tasawwuf.*
- 9) *Risalah fi Dzamm At-Ta'wil*
- 10) *Risalah fi Dzamm Al Muwaswisin.*
- 11) *Risalah fi Lam'ah Al I'tiqad.*

5. Metodologi Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al Mughni.

Kitab Al Mughni dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fikih islam secara umum dan fikih mazhab hanbali secara khusus. Sebab, penulis kitab tersebut telah menyusunnya dalam bentuk *Fiqhul Muqarin* (Perbandingan antar mazhab). Ibnu Qudamah tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab *Mukhtashar* dan menerangkan maksud-maksud yang

terkandung di dalamnya saja, tetapi dia juga menganalisa semua poin yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan di dalamnya. Dia menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut mazhab hanbali mengenai masalah tersebut, lalu dia juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi di antara sejumlah imam yang berasal dari berbagai mazhab.⁵⁸

6. Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sebagai ulama besar yang menguasai berbagai ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, seorang yang pandai, cerdas, argumentator mazhab Hanbali. Dalam penggalian hukum Ibnu Qudamah mempunyai gaya dan metode yang mengikuti *istinbath* hukum mazhab Hanbali pada umumnya.

Imam Ahmad bin Hanbal tidak meninggalkan kitab khusus tentang cara *istinbath* hukumnya. Sumber hukumnya hanya dapat diketahui melalui kitab yang tulis oleh pengikut-pengikutnya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa fikih Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas lima dasar. Sebagaimana yang terkutip di dalam kitabnya:

فصول عن الأصول الخمسة لفتاوى الإمام أحمد رضي الله عنه : النص من الكتاب والسنة، وما أفتى به الصحابة، فإذا اختلفوا في فتاويهم فأقربها إلى الكتاب والسنة، ثم الأخذ بالحديث المرسل وبالضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ثم القياس.

“Fatwa Imam Ahmad terdiri dari lima dasar: Nash dari al-Qur’an dan Sunnah, sebagaimana para sahabat berfatwa dengannya. Jika terjadi perbedaan pendapat di dalam fatwa mereka maka mereka mendekati kepada al-Qur’an dan Sunnah kemudian mengambil hadis mursal dan

⁵⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mugni Jilid 1*, ditahqiqkan M. Syafaruddin khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq, h. 4-9.

hadis dha'if, Apabila belum terdapat sesuatu yang menjelaskannya lalu dengan qiyas.”⁵⁹

Berdasarkan teks di atas dapat dipahami bahwa metode *istinbath* hukum Imam Ahmad bin Hanbal adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Fatwa sahabat, Hadits Mursal, Hadits Dha'if dan qiyas.

B. IMAM AN-NAWAWI

1. Biografi Singkat Imam an-Nawawi

Nama lengkap Imam An-NAwawi adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Haurani ad-Dimasyqi asy-Syafi'i. Panggilannya Abu Zakaria, gelarnya Muhyiddin yang dikenal dengan An-Nawawi karena dinisbatkan kepada asal daerahnya Nawa. Adapun Imam an-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang namanya Yahya karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya, Zakariya *Alaihumma As-Salam*, sebagaimana juga orang yang namanya Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang namanya Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang namanya Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya

⁵⁹Ibnu Qasim al-Jauziyah, *I'lm al-Muqi'in Rabbil'alam* (Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauziyah),h. 22.

pemberian julukan seperti itu sudah biasa di dengar dari orang-orang Arab.⁶⁰ An-Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah di Nawa kota Hauran negeri Siria sesuai dengan kesepakatan para sejarawan.⁶¹

Sifat-sifatnya: adz-Dzahabi mengatakan, Imam an-Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah. Imam adz-Dzahabi juga menyifatinya bahwa jenggotnya hitam namun ada beberapa rambut putih yang terlihat, penampilannya teduh dan perilakunya tenang.

Adapun mengenai pakaiannya, adz-Dzahabi dalam *Tarikh Al-Islam* mengatakan, “Imam An-Nawawi mengenakan pakaian sebagaimana para ahli fikih di Hauran mengenakannya, namun ia tidak terlalu memperhatikan masalah berpakaian.” Dalam *Tadzkirah Al-Huffazh*, Imam adz-Dzahabi mengatakan, “Imam An-Nawawi memakai pakaian berkualitas rendah dan tidak pernah memasuki pemandian umum. Sementara, ibunyalah yang mengirim pakaian dan barang-barang lain yang diperlukan.

Saat Imam an-Nawawi sudah mencapai umur *tamyiz* (kurang lebih delapan tahun), Allah membimbingnya agar nantinya mengemban syariat Islam yang suci. Pada saat berumur tujuh tahun, Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda bimbingan-Nya kepadanya. Hal itu terjadi pada malam dua puluh tujuh

⁶⁰Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*, terj. Asmu’i Taman Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 756.

⁶¹Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang sejarah*, Terj. Khoiril Amru Harahap dan Achmad faozan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.356.

Ramadhan, yaitu ketika ia tidur di samping ayahnya sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu al-Aththar dari orang tua Imam an-Nawawi tersingkap rahasia Allah dalam bulan Ramadhan yang diberkahi yang mana rahasia itu disembunyikan dari kebanyakan orang. Rahasia tersebut tidak lain adalah Lailatul Qadar.

Peristiwa itu terjadi dengan taufik Allah *Ta'ala*. Ayahnya merasa bahwa anaknya akan menjadi orang besar pada masa yang akan datang. Ayahnya telah menanamkan dalam hati an-Nawawi sumber segala kebaikan dan keutamaan, yaitu al-Qur'an.⁶² Imam an-Nawawi di didik oleh ayahnya yang bernama Syaraf ibnu Muri, dia dikenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Diriwayatkan bahwa an-Nawawi yang terkenal pintar itu, dimasa kecilnya selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. an-Nawawi dalam kondisi yang demikian dari kecilnya mendapatkan perhatian besar dari orang tuanya, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Quran. Dia mengkhatakankan al-Quran sebelum mencapai baligh. Ketika berumur 19 tahun, ayahnya mengajak an-Nawawi pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu dan ayahnya menempatkan an-Nawawi di Madrasah ar-Rawahiyyah. Kurun waktu empat setengah bulan dia hafal *tanbih*, kemudian dalam waktu kurang dari setahun hafal *Rubu 'ibadat* dari kitab *Muhazzab*.⁶³

Pada setiap hari, ia mempelajari dua belas pelajaran dengan guru-gurunya, baik dalam syarah, tashih, fikih, hadis, ushul, nahwu, bahasa dan lain-lain sampai

⁶²Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*, terj. Asmu'i Taman Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 756.

⁶³Ibnu Qadhi al-syuhba al- dimasyqi, *Thabaqat al-syafi'iyah* (India: The Da'irutul ma'arifil osmania), h. 195.

ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu yang banyak oleh Allah *Ta'ala*.⁶⁴

Al-Imam an-Nawawi adalah seorang *sayyid* dan dapat menjaga dirinya dari hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian dan menjadikan agamanya sebagai suatu yang dapat membawa kemakmuran, dia juga seorang yang *zuhud* dan *qana'ah*, pengikut ulama salaf dari *Ahlul al-sunnah wal Jama'ah*, dan sabar dalam ketaatan, dan dia juga seorang seniman dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fikih, hadis, bahasa, tasawuf dan sebagainya.⁶⁵

Al-Yafi'I mengatakan, Imam an-Nawawi adalah Syaikh al-Islam, mufti besar, ahli hadis, ulama yang sangat teliti, cerdas, banyak wawasan, memberikan faedah kepada ulama dan orang awam, pembersih mazhab, pembuat kaidahnya, penyusun metodologinya, hamba yang *wira'i* dan *zuhud*, ulama yang mengamalkan ilmunya, ahli tahqiq utama. Juga seorang wali besar, tuan yang masyhur, orang yang mempunyai kebaikan yang banyak, riwayat hidup yang terpuji dan karya-karya yang bermanfaat. Ia telah melebihi teman-temannya, mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak, kelebihan-kelebihan yang tersohor di berbagai negeri, karamah-karamah yang disaksikan, tingkatan-tingkatan ibadah yang tinggi, penolong sunnah, sandaran fatwa dan ahli *wira'i* yang tidak ada seorang pun pada masanya atau pada masa sebelumnya yang sama dengannya.

⁶⁴Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*, terj. Asmu'i Taman Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 759.

⁶⁵Tajuddin Abi nasr Abdul wahab al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-kubra* (Kairo: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabiyah), h.395.

Imam an-Nawawi terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit. Menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela, menguasai Hadis serta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas.⁶⁶

Secara umum Imam an-Nawawi termasuk salafi dan berpegang teguh pada *manhaj ahlul hadits*, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk *ahlul bid'ah* yang menyelisihinya mereka. Namun dia tidak *ma'sum* (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama-ualama di zamannya yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah SWT.

Tahun 676 H bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277 M dalam usia 45 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuannya dan menetap di Madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul maqdis di Yerusalem. Dia tidak menikah sampai akhir hayatnya.⁶⁷ Imam an-Nawawi tidaklah orang yang tergiur dengan dunia dan perhiasannya. Ia mengambil bagian dunia seperti seorang pengendara onta yang membawa bekal dalam sebuah perjalanan.

Imam an-Nawawi rela dengan makanan, minuman dan pakaian yang sedikit. Ia biasanya memakan roti al-ka'k dan buah zaitun hauran yang dikirim ayahnya. Ini disebabkan ia tidak punya banyak waktu untuk memasak atau

⁶⁶Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*, terj. Asmu'i Taman Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 761.

⁶⁷Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1996), h.1315.

makan. Itulah makanan yang biasa ia makan. Ia rela memakai pakaian yang ditambal dan menempati asrama yang sediakan untuk para siswa. Kamarnya dipenuhi dengan kitab-kitab.⁶⁸

Imam an-Nawawi digelar Muhyiddin (yang menghidupkan agama) namun dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Ketidaksukaan itu disebabkan rasa *tawadu'* yang tumbuh pada diri al-imam an-Nawawi, sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dia menghidupkan sunnah, mematikan *bid'ah*, menyuruh melakukan perbutan yang *ma'ruf*, mencegah perbutan yang *munkar* dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.⁶⁹

Banyak ilmu keislaman yang dikuasai oleh Imam an-Nawawi. Bidang fikih dia belajar dari ulama-ulama terkemuka dari Mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu Imam an-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela Mazhab Syafi'i. Diantara guru-gurunya dalam ilmu fikih dan ushul fikih adalah Abdul Fatah Umar Ibnu Bandar Ibnu Umar at-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq Ibnu Ahmad Ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurahman Ibnu Nuh al-Maqdasy, syekh Abu Hasan Sallar Ibnu al-Hasan al-Dimasyqi.⁷⁰

2. Guru-guru Imam an-nawawi:

- 1) Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan al-Farkah.
- 2) al-Kamal Ishaq al-Maghrib.
- 3) Abdurrahman bin Nuh.
- 4) Umar bin As'ad al-Arbali.

⁶⁸Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*, terj. Asmu'i Taman Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 764.

⁶⁹*Ibid*, h. 756-757.

⁷⁰Ibnu Qadhi al-syuhba al- dimasyqi, *Thabaqat al-syafi'iyah* (India: The Da'irutul ma'arifil osmania), h. 197.

5) Abu al-Hasan Salam bin al-Hasan al-Arabi.

Gurunya dalam bidang hadits:

- 1) Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi.
- 2) Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasithi.
- 3) Zainuddin Abu al-Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan.
- 4) Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari.

Gurunya dalam bidang Ilmu *ushul*:

- 1) al-Qadhi Abu al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad at-Tafilisi asy-Syafi'i.

Gurunya dalam bidang Nahwu dan lughah:

- 1) Ahmad bin Salim al-Mashri.
 - 2) Ibnu Malik dan al-Fakhr Al-Maliki.⁷¹
3. Murid-murid Imam an-Nawawi
- 1) al-khatib Sadar Sulaiman al-Ja'far.
 - 2) Syihabuddin Ahmad bin Ja'wal.
 - 3) Syihabuddin al-Arbadi, Alanuddin bin Attar.
 - 4) Ibn Abi al-Fath.
 - 5) al-Minahi munkar.
 - 6) al-Mizzi.⁷²
4. Karya-karya Imam an-Nawawi

⁷¹Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*, terj. Asmu'i Taman Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 773.

⁷²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1315.

Imam an-Nawawi adalah ulama yang dikenal sebagai pengarang. Sejak usianya berumur 25 tahun dia banyak menulis karya-karya ilmiah. Di antara karya-karyanya adalah:

a) Kitab Hadis dan Ilmu Hadis, yakni:

1. Kitab *shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, kitab ini berisi tentang pendapat atau komentar al-Imam an-Nawawi terhadap kitab *shahih Muslim* karya dari al-Imam al-Muslim.
2. Kitab *Riyad al-Shalihin*, kitab tersebut memuat berbagai macam hadits, yang tidak hanya diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim saja, tetapi dari riwayat imam yang lain secara umum.
3. Kitab *al-Arba'in an-Nawawi*, kitab yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) hadis yang dihimpun oleh al-Imam an-Nawawi.
4. Kitab '*Ulum al-Hadits*, kitab tersebut membahas tentang ilmu hadis.
5. Kitab *al-Isyarah ila al-Mubhamad*, kitab yang membahas tentang hadits-hadits yang diragukan.
6. Kitab *al-Irsyad fi 'Ulum al-Hadis*.
7. Kitab *Khulasah fi al-Hadis*.
8. Kitab *al-Akar al-Muntakhabah Min Kalam Sayyid al-Abrar*.
9. Kitab *Taqrib Wa at-Taisir Li Ma'rifah Sunan an-Nasyir an-Nazir*.⁷³

b) Kitab Fiqih, yakni:

1. Kitab *al-Majmu'*, yakni salah satu kitab karya al-Imam an-Nawawi yang merupakan *syarh al-Muhadzab* yang terdiri dari beberapa permasalahan,

⁷³Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*, terj. Asmu'i Taman Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 761.

antara lain yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan *'ubudiyah*. Masalah-masalah tersebut dibahas secara rinci dengan menggunakan tafsiran al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, fatwa-fatwa sahabat yang mauquf dan lain-lainnya, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan yang perlu diketahui.

2. Kitab *Rauḍah at-Talibin*, yakni salah satu kitab fiqh karya al-Imam an-Nawawi yang terdiri dari beberapa pembahasan, yakni yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, dan lain-lainnya.
 3. Kitab *Minhaj*.
 4. Kitab *al-Fatwa*, yakni kitab tentang fiqh yang kemudian dikenal dengan *Masail al-Mansurah*.
 5. Kitab *al-Idah fi al-Manasik*, yakni kitab yang membahas secara khusus perihal manasik haji. Kitab ini disyarahi oleh Ali bin Abdullah bin Ahmad bin al-Hasan.
 6. Kitab *At-Tahqiq*.
 7. Kitab *Hasiyah*, yakni kitab yang membahas tentang fiqh secara luas.⁷⁴
- c) Kitab yang berisi tentang biografi dan sejarah, yaitu:
1. Kitab *Tabaqat al-Fuqaha'*, yakni kitab yang berisi tentang biografi para ahli fiqh.
 2. Kitab *Tahzib al-Asma' Wa al-Lughah*.
- d) Kitab yang berisi tentang bahasa, yakni

⁷⁴*Ibid*, h. 766.

1. Kitab *Tahrir al-Faz al-Tanbih*.
2. Kitab *Tahzib al-Asma' Wa al-Lughah*.
 - e) Kitab yang berisi tentang bidang pendidikan dan etika, yaitu:
 1. Kitab *Adab Hamalah al-Qur'an*.
 2. Kitab *Bustan al-Arifin*.

Semua karya Imam an-Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan semua kalangan ahli ilmu. Apabila ada orang yang merujuk kepada karya-karyanya, maka dia telah memberi landasan pendapatnya dan memperkuat hujjahnya. Tidak ada seseorang yang membaca karya-karyanya kecuali dia akan memberikan pujian dan mendoakan untuknya agar ia mendapat rahmat. Ini disebabkan karna ia telah melayani ilmu dan ahli ilmu dengan karya-karya yang berbobot tersebut. Semoga Allah memberikan rahmad kepadanya dengan rahmat yang banyak.⁷⁵

Kitab *al-majmu' Syara Al-Muhazzab* adalah karya Imam Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf an-Nawawi merupakan rujukan fikih terbesar mazhab as-Syafi'i secara khusus dan fikih Islam secara umum. Kitab yang merupakan komentar atau syarah atas kitab *Al-Muhazzab* karya abu Ishaq as-Syairazi (W. 476 H) ini memiliki karakter khusus di bandingkan kitab mazhab lain, sehingga membuatnya berada ditempat teratas dibandingkan Ensklopedi-Ensklopedi fikih lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Khususnya dikalangan muataakhirin pengikut as-Syafi'i, kitab ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam fatwa, sehingga tidak mengherankan kalau

⁷⁵*Ibid*, h. 775-776

Sayyed al-Bakri al-Dimayati mengatakan bahwa kitab *Al-majmu' Syarh Al-Muhazzab* merupakan rujukan yang lebih diutamakan apabila bertentangan dengan kitab karya an-Nawawi lainnya, seperti *at-Tahqiq*, *al-Tanqih*, *al-Raudhah* dan *al-Minhaj*.

Kitab *al-Majmu'* karya an-Nawawi merupakan salah satu rujukan terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fikih keempat imam mazhab dan lain-lainnya, sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fikih as-Syafi'i. dalam mengutip pendapat-pendapat mazhab, beliau merujuk kepada kitab *al-Asyraf* dan *al-Ijma'* karya Ibnu munzir serta kitab-kitab pengikut mazhab-mazhab itu sendiri. Cakupan isi kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* memuatkan seluruh pendapat-pendapat mazhab beserta dalil-dalilnya, di samping menyebutkan pentarjihan diantara pendapat-pendapat ini. Di samping itu terdapat juga pentakhrij hadis-hadis hukum, penjelasan maknanya, penyebutan seluruh pendapat para imam dari kalangan ahli fikih dan pentarjih diantara pendapat-pendapat tersebut beserta mazhab-mazhab mereka, penjelasan kecacatan hadis, status hadis dan biografi para perawinya, penafsiran kalimat-kalimat yang langka (gharib) dari *al-Qur'an* dan *al-Hadis* serta penjelasan kosa kata yang terdapat dalam redaksi kitab *al-Muhazzab*.⁷⁶

5. Metode *Istinbath* Hukum Imam an-Nawawi

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya

⁷⁶Muhammad al-Zuhaili, *Muqaddimah al-Tahqiqi atas Kitab al-muhazzab* (damsyiq: Dar al-Qalam), h. 16-18.

dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode *istinbath* hukum yang dipakai Imam an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh Imam as-Syafi'i. Hal ini disebabkan karena Imam an-Nawawi merupakan salah seorang ulama' golongan Syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dipergunakan Imam an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbath* hukum Imam asy-Syafi'i.

Mazhab as-Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad ibnu Idris as-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.⁷⁷ Aliran keagamaan Imam as-Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadits* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam al-Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadits*. Oleh karena itu, meskipun al-Imam as-Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadits*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu Al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.⁷⁸

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan *Qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya, *al-Risalah*, sebagai berikut:

⁷⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 119.

⁷⁸Huzaemah tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 124.

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ: حَلٌّ أَوْ حَرْمٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةِ الْخَبَرِ فِي
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.”⁷⁹

Pernyataan di atas di jelaskan bahwa, tidak boleh menetapkan suatu hukum kecuali memiliki ilmu tentang masalah tersebut yang berlandaskan kepada al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan *Qiyas*.

C. MUI KOTA MEDAN

1. Sejarah singkat MUI kota medan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, dari masa berdiri tahun 1976 hingga tahun 1986 kepengurusan di tubuh MUI tidak didasarkan oleh periodisasi. Baru pada tahun 1986, setelah musyawarah daerah pertama dilaksanakan, MUI Kota Medan, secara hukum dipandang ada. Keberadaan MUI Kota Medan ini diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam oleh walikota madya Drs.H. Agus Salim Rangkuti.

Sejak awal berdirinya, MUI Kota Medan telah melaksanakan musyawarah daerah (Musda) sebanyak lima kali. Selain merumuskan program kerja Musda juga memilih kepengurusan, dan sampai saat ini kepengurusan MUI Kota Medan telah terselenggara dalam lima periode, yaitu periode pertama (1986-1991) dipimpin oleh KH. Sayuthi Nur sebagai ketua umum. Periode kedua (1991-1996) dan ketiga (1996-2001) dipimpin oleh KH. Azis Usman, dan periode keempat

⁷⁹*Ibid*, h. 126.

(2001-2006) serta kelima (2006-2011) dipimpin oleh Prof. DR. H. Mohd. Hatta sebagai ketua umum.⁸⁰

2. Komisi Fatwa MUI Kota Medan

Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Tugas komisi Fatwa MUI adalah merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum islam yang dihadapi masyarakat.

Disini penulis mewawancara beberapa orang anggota Komisi Fatwa MUI kota medan yaitu ustadz Imam Yazid, ustadz Ahmad Muttaqin dan Ustadz Syafruddin Syam.

a. Biografi Imam Yazid

Imam yazid adalah seorang ustadz kelahiran kota medan, 1 januari 1982 yang beralamatkan Jl. Selamat pulau No. 7 B Medan.

Beliau S1 IAIN SU Fak. Syari'ah (2000-2004), S2 PPS IAIN SU Prodi Hukum Islam (2006-2009), S3 UIN Sunan Gunung Djati (2011-2016).

Beliau banyak pengalaman berorganisasi yang beliau ikuti dan sekarang aktif sebagai Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SU, Sekretaris Dewan Fatwa Al-jam'iyatul Wasliyah, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, dan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara.

⁸⁰ Muimedan.or.id

Beliau adalah seorang yang bermazhab syafi'i tentu saja beliau beristinbath sama dengan ulama-ulama yang bermazhab syafi'iyah yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' dan Qiyas.⁸¹

b. Biografi Ahmad Muttaqin

Ahmad Muttaqin adalah seorang ustadz kelahiran labuhan bilik, 17 november 1972. Beliau merupakan penghulu kemenag medan, ketua MUI Medan Petisah, anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan dan Kordinator Majelis Dakwah PD Alwashliyah Kota medan.

Beliau adalah seorang yang bermazhab syafi'i tentu saja beliau beristinbath sama dengan ulama-ulama yang bermazhab syafi'iyah yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' dan Qiyas.⁸²

c. Biografi Dr. Syafruddin syam, M. Ag

Dr. Syafruddin Syam, M. Ag adalah seorang ustadz kelahiran langkat, gohor lama, 31 Mei 1975 yang beralamatkan Jl. A. Husin No. 31 Medan Marelan. Beliau S1 IAIN SU Medan (1999), S2 IAIN SU Medan (2002), S3 IAIN SU Medan (2005). Beliau banyak mengikuti organisasi dan sekarang beliau aktif di PINBUK Sumatera Utara, Alumni doktor hukum islam pancasarjana UIN SU Medan, Komisi Kajian dan Penelitian MUI Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Fatwa MUI Kota Medan.

⁸¹Imam Yazid, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 26 Juli 2021.

⁸²Ahmad Muttaqin, Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, Wawancara Via WA, Medan, 03 Agustus 2021.

Beliau adalah seorang yang bermazhab syafi'i tentu saja beliau beristinbath sama dengan ulama-ulama yang bermazhab syafi'iyah yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' dan Qiyas.⁸³

BAB IV

KOMPARASI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH DAN IMAM AN- NAWAWI SERTA MENGANALISIS PENDAPAT KOMISI FATWA MUI KOTA MEDAN TENTANG KEDUDUKAN SHALAT MAKMUM SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF

A. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang Keadaan Shalat makmum Sendiri di belakang Shaf

Para ulama sepakat bahwa shaf terdepan adalah yang paling dianjurkan, demikian pula merapatkan dan menertibkan atau meluruskan shaf-shaf berikutnya. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang paling awal dan seburuk-buruknya shaf laki-laki adalah yang paling akhir, sebaik-baiknya

⁸³Syafruddin Syam, Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, Wawancara Via WA, Medan, 04 Agustus 2021.

shaf perempuan adalah yang paling ahir dan seburuk-buruknya yang paling awal.” (HR. Muslim)⁸⁴

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان

“Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Luruskandan rapatkanlah shaf-shaf kalian dan rapatkanlah bahu-bahu kalian.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’I dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).⁸⁵

Kemudian, para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang berdiri sendiri di belakang shaf sebagai makmum dalam shalat berjama’ah.

1. Pendapat Ibnu Qudamah tentang shalat sendiri di belakang shaf yang terdapat dalam kitab *al-Mughni*:

وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، أَوْ قَامَ بِجَنْبِ الْإِمَامِ عَن يَسَارِهِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ . / وَجُمَلُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ رَكْعَةً كَامِلَةً ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ .

“Barang siapa shalat sendiri di belakang shaf atau berdiri di sebelah kiri imam harus mengulang shalatnya. Atau orang yang melaksanakan shalat sendiri satu raka’at penuh (di belakang barisan atau berada di samping kiri sang imam) maka shalatnya tidak sah.”⁸⁶

Penjelasan di atas dengan tegas Ibnu Qudamah berpendapat bahwa orang yang melaksanakan shalat sendiri di belakang *shaf* dalam shalat berjamaah maka shalatnya tidak sah. Konsekuensinya orang tersebut harus mengulangi shalatnya.

Pendapat tersebut berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Wabishah bin Ma’bad yang berbunyi:

⁸⁴ HR Muslim No. 440

⁸⁵HR. Abu Dawud dan an-Nasa’I

⁸⁶Al- Muwaffiq ad-diin Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Riyadh: Daar ‘Aalam Al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 49.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَّهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ). (رواه أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb dan Hafsh bn Umar dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Amru bin Murrâh dari Hilal bin Yasaf dari Amru bin Rasyid dan Wabishah bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah melihat seorang laki-laki mengerjakan shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau memerintahkannya untuk mengulangi kembali shalatnya.”(HR. Abu Dawud).⁸⁷

Dalam penilaian Ahmad hadis Wabishah adalah hadis hasan. Ibnu Mundzir berkata, hadis tersebut ditetapkan oleh Ahmad dan Ishaq.

وَفِي لَفْظٍ: سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَرَاءَ الصُّفُوفِ وَحَدَّهُ. قَالَ: (يُعِيدُ).

“Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya mengenai seseorang yang melakukan shalat dengan menyendiri di belakang barisan jama’ah. Beliau menjawab “orang tersebut mengulang shalatnya.”⁸⁸

Berdasarkan hadis diatas bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* membatalkan shalat seseorang yang berdiri sendiri di belakang shaf sebagai makmum dalam shalat berjama’ah dan memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya. Sekiranya shalatnya tidak batal, tidaklah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyuruhnya untuk mengulanginya. Sebab pengulangan adalah sebuah

⁸⁷HR. Abu Dawud, No. 589

⁸⁸HR. Ahmad dan Ishaq

keharusan dan pembebanan untuk sebuah perkara yang telah dikerjakan, karena jika tidak dianggap rusak tentunya tidak diminta untuk mengulanginya.⁸⁹

Kemudian hadis yang menjadi penguat atas pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Syubban yang berbunyi:

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفًا لَصَفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فَرَدًّا خَلْفًا لَصَفِّ.

“(Ahmad bin Hanbal) berkata, telah menceritakan kepada kami Abdushshamad dan Suraij berkata, telah menceritakan kepada kami Mulazim bin 'Amr telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Badr Abdurrahman bin 'Ali menceritakannya, bapaknya, 'Ali bin Syaiban menceritakannya, dia berangkat sebagai utusan untuk menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Dia berkata, Kami shalat di belakang Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, dengan kedua matanya secara selintas beliau melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan tulang punggungnya waktu ruku' dan sujud. Ketika Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam selesai shalat, bersabda: "Wahai kaum muslimin, tidak sah shalat bagi seseorang yang tidak menyempurnakan tulang punggungnya waktu ruku' dan sujud", lalu ('Ali bin Syaiban) berkata, (Rasulullahi Shallallahu'alaihiwasallam) melihat seorang laki-laki shalat di belakang shaf dan berdiri sendiri sampai shalat selesai, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Ulangilah shalatmu, karena tidak sah shalat seseorang yang berdiri di belakang shaf sendirian."(HR. Ahmad)⁹⁰

Ahmad juga pernah berkata, Aku berkata kepada Abu Abdillah, Hadis Mulazim bin Umar yakni hadis ini apakah ia adalah hadis hasan? Ia menjawab,

⁸⁹Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Aji Wibowo, Mashur Huda Bangun Sarwo (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). h, 834

⁹⁰HR. Ahmad

Ya di samping itu, orang yang berada di belakang sendirian sesungguhnya telah menyalahi ketentuan posisi. Dengan begitu maka shalat yang ia lakukan tidak sah seperti halnya jika ia berada di depan imam.

Adapun hadis Abu Bakrah yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarangnya kemudian berkata, “*Jangan engkau ulangi.*” Perlu dimengerti bahwa larangan menunjukkan kerusakan. Sementara ampunan yang beliau berikan adalah dikarenakan lelaki tersebut tidak mengetahui keharaman dari tindakan yang ia lakukan. Ketidaktahuan itulah yang mengakibatkan pemberian ampunan.⁹¹

Kemudian hadis yang mengatakan tentang bolehnya perempuan berdiri di belakang shaf yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa hal itu hanya diperbolehkan bagi orang perempuan karena dilarang baginya membuat barisan shalat dengan orang laki-laki. Berbeda dengan orang laki-laki, dimana ia akan membuat barisan bersama mereka (kaum laki-laki), berhimpitan dengan mereka dan dapat menarik orang laki-laki di pinggir barisan, lalu ia berdiri bersamanya, lalu keduanya berpisah.

al- Hafizh berkata dalam *al-Fath* berkata, Ibnu Khuzaimah berkata, tidak sah berdalil dengannya, karena shalatnya orang laki-laki sendirian di belakang barisan merupakan perbuatan yang dilarang melakukannya menurut kesepakatan di antara orang-orang yang berkata, ia mendapat pahala atau tidak mendapat pahala. Sementara shalatnya orang perempuan sendirian di belakang barisan jika tidak ada orang perempuan selainnya ialah perbuatan yang diperintahkan,

⁹¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj. M. Abidun Zuhri Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 619-620.

sehingga bagaimana mungkin meng*qiyaskan* (menganalogikan) sesuatu yang diperintahkan kepada sesuatu yang dilarang.⁹²

2. Pendapat Imam an-Nawawi tentang Shalat sendiri dibelakang shaf yang terdapat dalam kitab *Majmu' Syarh Muhadzdzab*:

فى صلاة المنفرد خلف الصفّ ، قد ذكرنا أنها صحيحة عندنا مع الكراهة،

“Shalat sendiri di belakang shaf, telah kami jelaskan bahwa shalat sendirian di belakang shaf hukumnya makruh dalam mazhab kami yaitu mazhab Syafi'i.”⁹³

Penjelasan Imam an-Nawawi tersebut dapat di pahami bahwa orang yang melaksanakan shalat sendiri di belakang *shaf* ketika shalat berjamaah hukumnya adalah makruh, akan tetapi shalatnya tetap sah tanpa harus mengulangnya lagi. Pendapat tersebut berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Wabishah bin Ma'bad yang berbunyi:

حدثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فَقَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ). رواه أبو داود.

“Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah bahwasanya Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada mereka, Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi 'Arubah dari Ziyad Al-A'lam telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bahwasanya Abu Bakrah telah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah masuk ke dalam masjid, sedangkan Nabiyullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam sedang ruku'. Kata Abu Bakrah; Maka saya ruku' di luar

⁹²Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah jami' tirmidzi*, Terj. Shafaul Qalbi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 487-488.

⁹³Al- Imam Al-'allaamah Al-Mujtahid Muhyiddiin Abi Zakariyya bin Syaraf Ad-Diin, *Majmu' Syarh Muhadzdzab* (Jeddah: Daar 'Alaamil Kutub Saudi Arabia, 2008), h. 189.

shaf, lalu setelah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam selesai shalat, beliau bersabda: “Semoga Allah menambahkan untukmu semangat melakukan kebaikan, dan janganlah kamu mengulanginya lagi.”(HR. Abu Dawud).⁹⁴

Berdasarkan hadis tersebut terdapat dalil yang bahwa shalat sendirian di belakang barisan shaf adalah tidak batal, karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak menyuruh Abu Bakrah mengulangi shalatnya dan beliau memberinya petunjuk untuk masa mendatang. Dengan alasan bahwa hadis tersebut adalah lebih utama dengan sabdanya “*dan kamu tidak perlu mengulangi shalat.*” Kalimat itu ialah *nahi tanzih* (larangan penghindaran) dan bukan *nahi tahrir* (larangan pengharaman). Karena jika larangan itu dimaksudkan sebagai larangan pengharaman, niscaya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyuruh Abu Bakrah supaya mengulangi shalat.⁹⁵

al-Baghawi mengatakan, Sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* ‘*Janganlah kamu mengulanginya*’, adalah larangan yang berarti bimbingan, bukan larangan yang berarti pengharaman, sebab seandainya itu diharamkan, niscaya beliau akan menyuruh Abu Bakrah untuk mengulang shalatnya. Kemudian dari sisi pendalilan hadis tersebut adalah bahwa Abu Bakrah telah melakukan sebagian gerakan shalat sendirian dibelakang shaf sebagai makmum, yaitu gerakan pertama kali ketika memasuki shalat. Namun demikian Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak menyuruhnya untuk mengulang shalatnya. Hal itu menunjukkan sahnya shalat Abu Bakrah.⁹⁶

⁹⁴HR. Abu Dawud, No. 585.

⁹⁵Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah jami’ tirmidzi*, Terj. Shafaul Qalbi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 489.

⁹⁶Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bukughul Maram*, Terj. Khalid syamhudi, DKK Izzudin karimi (jakarta: Darul haq, 2006), h. 130.

Kemudian pendapat yang mengatakan sahnya shalat sendirian di belakang shaf berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَمُتُّ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salla pada suatu malam, aku berdiri di samping kiri beliau, kemudian Rasulullah menarik kepalaku dari belakang dan menjadikanku berada di sebelah kanannya.” (HR. Muslim).⁹⁷

Hadis ini telah berulang kali disebutkan ia berada sendirian pada posisi sedikit di belakang Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallah* walaupun sedikit. Mereka berkata, Sesuatu yang membatalkan shalat dalam hal ini sama, banyak ataupun sedikit (di belakang shaf) dan hal ini sama seperti apa yang telah dijelaskan di dalam hadis Abu Bakrah, seseorang makmum sendirian beberapa saat sebelum berdiri di shaf tidak mengapa (tidak merusak keabsahan shalatnya).

Selanjutnya hadis yang digunakan sebagai dalil bolehnya melaksanakan shalat sendiri di belakang shaf sebagai makmum dalam shalat berjama’ah adalah hadis Anas yang berbunyi:

وَعَنِ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُتُّ وَبَيْنِي وَخَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

“Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallah shalat, kemudian aku berdiri dibelakang beliau bersama dengan seorang anak yatim dan Ummu Sulaim beridir di belakang kami.” (HR. Muslim).⁹⁸

⁹⁷HR. Muslim, No. 764.

⁹⁸HR. Muslim, No. 660.

Dalam hadits ini menunjukkan sahnya berjama'ah pada shalat sunnah, dan posisi makmum yang terdiri dua orang adalah di belakang imam, dan anak kecil pun diperhitungkan keberadaan tempat duduknya, dan dapat memperkokoh sisi shaf. Kemudian posisi perempuan tidak berada dalam satu shaf dengan laki-laki, tetapi berada pada shaf tersendiri. Dan jika ada seorang perempuan bersama seorang laki-laki berada dalam satu shaf maka sah shalatnya, karena tidak ada penjelasan dalam hadits ini kecuali penetapan Ummu Sulaim berada di shaf akhir, dan itu adalah posisinya. (Subulus Salam) az-Zaila'i dalam *Nash bar-Rayah* berkata, hukum kaum laki-laki dan perempuan dalam hal itu adalah sama.⁹⁹

3. Penyebab Perbedaan Pendapat

Penyebab perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dengan Imam an-Nawawi tentang hukum melaksanakan shalat sendiri di belakang shaf sebagai makmum dalam shalat berjama'ah adalah karena berbeda dalam memaknai hadits tentang larangan shalat sendirian di belakang shaf Ibnu Qudamah memahami bahwa hadits tersebut merupakan ketidak sahan shalat sendiri di belakang shaf sedangkan Imam an-Nawawi memahami hadits tersebut adalah ketidak sempurnaan shalat sendiri di belakang shaf.

Kemudian berbeda dalam menggunakan dalil Ibnu Qudamah menggunakan hadits Wabishah bin Ma'bad dan hadits Ali bin Syubban bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membatalkan shalat seseorang yang berdiri sendiri di belakang shaf sebagai makmum dalam shalat berjama'ah dan memerintahkannya untuk

⁹⁹Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah jami' tirmidzi*, Terj. Shafaul Qalbi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 487.

mengulangi shalatnya. Sedangkan Imam an-Nawawi menggunakan hadis Abu Bakrah, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa shalat sendirian di belakang barisan shaf adalah tidak batal, karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyuruh Abu Bakrah mengulangi shalatnya dan beliau memberinya petunjuk untuk masa mendatang.

4. Pendapat Komisi fatwa MUI Kota Medan tentang kedudukan makmum shalat sendiri di belakang shaf.

Apabila ditinjau dari segi MUI maka MUI akan tetap bersikap Netral kepada pendapat-pendapat ulama tersebut. Tetapi disini penulis merangkum pendapat komisi fatwa yang bersifat personal.

- a. Menurut Ustadz Imam Yazid selaku Narasumber pertama menyimpulkan tentu saja akan mengikut pendapat imam An-Nawawi karena bermazhabkan Syafi'i yang mengatakan bahwa shalat sendirinya makmum di belakang shaf tanpa ada yang menemaninya hukumnya makruh dan shalatnya tetap sah tetapi akan kehilangan fadhilah shaf, ini sesuai dengan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas sesuai dengan pendapat imam An-Nawawi.
- b. Menurut Ustadz Ahmad Muttaqin selaku Narasumber kedua menyimpulkan shalat makmum sendirian di belakang shaf, shalatnya tetap sah tapi tidak mendapatkan nilai jama'ah yang 27 derajat itu. Karena melakukan sesuatu yang makruh dalam shalat menghilangkan nilai ibadah.
- c. Menurut ustadz Dr. Syafruddin Syam, M. Ag selaku Narasumber terakhir menyimpulkan Shalat berjamaah rumusnya ada imam dan ada makmum, ada yang diikuti namanya imam, ada yang mengikut namanya makmum, namun

dalam prosesnya ada banyak kasus-kasus, misalnya makmum terlambat dari imam lebih dari satu rukun, ulama berbeda pendapat status makmumnya, makmum tidak dengar bacaan imam, makmum bergerak duluan dari imam, makmum masbuk, termasuk dalam menyusun shaf shalat. Shaf tidak termasuk rukun shalat, lurus dan sama shaf adalah bagian kesempurnaan shalat, bukan syarat sah shalat termasuk dalam shalat berjamaah. Karenanya kita menggunakan konsep dhoruriyat, haji'at dan tahsiniat. Dhoruriyat itu primer yg masuk disini adalah rukun shalat, haji'at ini masuk kebutuhan sekunder seperti menghadap kiblat saat shalat, sedang lurus shaf dan bersama satu shaf dalam shalat itu masuk wilayah tahsiniat, unsur keindahan ibadah atau kesempurnaan. Karena nya jika makmum sendirian tidak berada dengan shaf lain ini mengurangi keindahan dan kesempurnaan shalat, jadi ia tidak disukai atau dalam bahasa hukum itu makruh.

B. Pendapat yang Terkuat Antara Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan atau campuran antara penelitian pustakan dan lapangan yaitu membandingkan pendapat kedua ulama tersebut dan mewawancarai narasumber guna untuk memilih pendapat mana yang lebih rasional menurut penulis mengenai bermakmum sendiri di belakang shaf saat shalat berjama'ah. Setelah penulis meneliti dan melihat dalil yang telah dikemukakan maka penulis memilih pendapat yang lebih rasional yaitu pendapat Imam An-Nawawi, disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Masyarakat kota medan dan keseluruhan adalah paling banyak bermazhab syafi'i tentu saja ini berdampak pada kebiasaan mengikuti ulama yang bermazhab syafi'iyah.
2. Shaf tidak merusak nilai pahala shalat ataupun pembatalan shalat karena shaf adalah kesempurnaan dari shalat berjama'ah.
3. Shalat sendiri di belakang shaf tanpa ada yang menemani hukumnya adalah makruh dan shalat berjama'ahnya tetap sah hanya saja fadhilah shaf nya hilang, karena shaf tidak termasuk syarat sah sholat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

1. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa makmum yang shalat sendiri di belakang shaf hukumnya tidak sah dan harus mengulangi shalat nya sedangkan Imam An-Nawawi berpendapat hukum shalat makmum sendiri dibelakang shaf hukumnya makruh dan shalatnya tetap sah dan hanya menyebabkan ketidaksempurnaan shalat.
2. Ibnu Qudamah menggunakan metode istinbath imam ahmad bin hanbal karena beliau ulama bermazhab hanbali yaitu Nash Al-Qur'an, Nash Sunnah, Fatwa Sahabat, Hadits Mursal, Hadits Dha'if dan Qiyas sedangkan Imam An-Nawawi menggunakan metode istinbath imam As-syafi'i karena beliau ulama bermazhab Syafi'iyah yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
3. Pandangan Komisi fatwa MUI Kota Medan sepakat dengan pendapat Imam An-Nawawi Yang bermazhab Syafi'i yang hukum nya makruh dan

shalatnya sah hanya saja terjadinya ketidaksempurnaan shaf dengan melihat mayoritas masyarakat kota medan bermazhab syafi'i.

4. Menurut penulis pendapat yang lebih rasional dan relevan untuk masa sekarang adalah pendapat yang mengatakan bahwa bermakmum sendiri di belakang shaf merupakan perbuatan yang bersifat makruh karena shaf adalah ketidaksempurnaan shalat berjama'ah bukan pembatalan shalat berjama'ah dan shaf bukan syarat sah sholat.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyarankan:

1. Disarankan kepada para peneliti selanjutnya agar bisa melanjutkan penelitian yang lebih luas berkenaan dengan shalat sendiri di belakang *shaf*, karena penelitian ini hanya difokuskan kepada dua pendapat yaitu Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi.
2. Kepada para pembaca diharapkan agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai salah satu pengantar untuk mendalami tentang hukum shalat sendiri di belakang *shaf* dalam shalat berjama'ah, khususnya tentang perbedaan pendapat ulama.
3. Kepada seluruh pembaca jangan pernah merasa puas dengan satu pendapat saja, akan tetapi beberapa pendapat dan jangan sampai menyalahkan pendapat yang lain tetap saling menghargai. Sebab itu akan membuka cara berfikir yang lebih rasional dan memperluas wawasan karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan menghargai pendapat orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Diin, Al- Imam Al-‘allaamah Al-Mujtahid Muhyiddiin Abi Zakariyya bin Syaraf, *Majmu’ Syarh Muhadzdzab*, Jeddah: Daar ‘Alaamil Kutub Saudi Arabia, 2008
- Ad-Dimasyqi, Abu Zakariya bin yahya bin syaraf an-Nawawi, *Raudhatuth thalibin*, Terj. Abdurrahman Siregar, Moh Abidun Zuhri Muhyuddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ad-Dimasyqi, al-‘Allamah Muhammad bin Abdullah, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: 2007
- Al- Dimasyqi, Ibnu Qadhi al-Syuhba, *Thabaqat al-syafi’iyah*, India: The Da’irutul ma’arifil osmania
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sifat Shalat Nabi*, Terj. Abu Zakaria Al-Atsary, Jakarta: Griya Ilmu, 2007
- Al-Dimasyqi, Ibnu Qadhi al-Syuhba, *Thabaqat al-syafi’iyah*, India: The Da’irutul ma’arifil osmania
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam Syarah Bukughul Maram*, Terj. Khalid syamhudi, DKK Izzudin karimi, jakarta: Darul haq, 2006

- Al-Jauziyah, Ibnu Qasim, *I'lm al-Muqi'in Rabbil'alamin*, Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauziyah
- Al-Maqdisi, Al- Muwaffiq ad-diin Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Daar 'Aalam Al-Kutub, 1417 H/ 1997 M
- Al-Mubarakfuri, Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah jami' tirmidzi*, Terj. Shafaul Qalbi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al-Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Ja'fari*, Jakarta: Lentera, 1996
- Al-Mujieb, M. Abd, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahaf, *Panduan Shalat Lengkap*, Jakarta: Penerbit Almahira, 2006
- Al-Subki, Tajuddin Abi nasr Abdul wahab, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-kubra*, Kairo: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabiyah
- Al-Zuhaili, Muhammad, *Muqaddimah al-Tahqiqi atas Kitab al-muhazzab*, damsyaq: Dar al-Qalam
- Amrullah, Abdul Malik karim, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015
- An-Nawawi, Imam, *Majmu' Syarh Muhadzdzab*, Beirut: Dar al Fiqr, 1996
- Arfan, Abbas, *Fiqh Ibadah Praktis*, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Rasikh, Muslim Arif Muhammad Isnaini, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

- Ash-Shijtaniy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Shalat al-jama'ah, Hukmuha, wa Ahkamuha, wa at Tanbih 'ala Ma Yaqa'u fiha mim Bida' wa Akhtha'*, Terj. Zuhdi Amin, Jakarta: Darul Haq, 2014
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Baihaqi, *Fiqh Ibadah*, Bandung: M.S, 1996
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Hoove, 1997
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jakarta: PT. Ictiar baru Van Hoeve, 1996
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Edited by Abdul Azis Dahlan, Jakarta: PT Ictiar Baru van Houve, 1996
- Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Asmu'i Taman Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Sukses Publishing, 2012
- Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2020
- Marpaung, Warni, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Muimedan.or.id
- Mursi, Muhammad Sa'id, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang sejarah*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Achmad faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007

- Muttaqin, Ahmad. Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Wawancara Via WA. Medan, 03 Agustus 2021.
- Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. Bairut: Maktabah Shafa, 2004
- Qudamah, Ibnu, *Al Mugni Jilid 1* ,ditahqiqkan M. Syafaruddin khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq,
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Terj. M. Abidun Zuhri Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Rifa'I, Ahmad, *Dahsyatnya Shalat berjama'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2008
- Sabiq, sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publis, 2008
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayid, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Aji Wibowo, Mashur Huda Bangun Sarwo, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Sayyed, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sukiati, *Metodologi penelitian: Subuah Pengantar*, Medan: CV Manhaji, 2016
- Syam, Syafruddin. Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Wawancara Via WA. Medan, 04 Agustus 2021.

- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Yanggo, Huzaemah tahido, *pengantar perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997
- Yazid, Imam, *Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih*, Medan, 2016
- Yazid, Imam. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Wawancara Pribadi. Medan, 26 Juli 2021.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017